

**DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA TERHADAP
HADHANAH PERSPEKTIF TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH
JASSER AUDA
(Studi di Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu
Selatan, Prov. Sumatera Utara)**

TESIS

Oleh:

Ahlun Nazi Siregar

NIM 19780015



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA TERHADAP
HADHANAH PERSPEKTIF TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH
JASSER AUDA
(Studi di Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu
Selatan, Prov. Sumatera Utara)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

Ahlun Nazi Siregar
NIM 19780015

Dosen Pembimbing

Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.HI
NIP. 197212122006041004

Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182000031001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Fax (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email: pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : **Ahlun Nazi Siregar**
NIM : **19780015**
Program Studi : **Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah**
Judul Tesis : **Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid asy-Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara.**

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan sebagaimana di atas disetujui dan siap diajukan ke sidang ujian tesis

Batu, **15 Juni 2021**

Pembimbing I

Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.HI

NIP. 197212122006041004

Batu, **17 Juni 2021**

Pembimbing II

Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.HI

NIP.196111182000031001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Zaenal Mahmudi, M.A

NIP.197306031999031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp (0341) 531133, Fax (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA TERHADAP *HADHANAH* PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA (Studi di Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara)", ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal, 23 Agustus 2021 dan dinyatakan lulus.

Dewan Penguji,

Dr. H. Moh. Topiquddin, Lc. M.HI
NIP.197303062006041001

Ketua

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
NIP.196512311992031046

Penguji Utama

Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.HI
NIP.197212122006041004

Pembimbing I

Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP.196111182000031001

Pembimbing II

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP.196903032000031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahlun Nazi Siregar

NIM : 19780015

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap *Hadhanah* Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah* Jasser Auda (Studi di Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara).

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 21 Juni 2021

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp is orange and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '1000'. The serial number '5A545AJX0172045' is visible at the bottom of the stamp.

AHLUN NAZI SIREGAR
NIM. 19780015

MOTTO

من أطاعني فقد أطاع الله و من أصابني فقد عصى الله, و من أطاع أميري فقد أطاعني و
من عصى أميري فقد عصاني

“Barangsiapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah dan barangsiapa yang durhaka kepadaku berarti dia telah durhaka kepada Allah, barangsiapa yang taat kepada pemimpin maka ia taat kepadaku dan barang siapa yang maksiat kepada pemimpin maka ia bermaksiat kepadaku”

(HR. Bukhari dan Muslim)

“Taat terhadap pemerintah bagian dari ketaatan terhadap Tuhan”

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Almamater tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Untuk ayah dan bundaku tercinta dan saudara-saudaraku tersayang serta keluarga yang senantiasa memberikan do'a, dukungan dan motivasinya selama ini sehingga ananda dapat menyelesaikan tesis ini. Walau ku tahu tulisan ini tak begitu bermakna bagi kalian, tapi aku masih punya doa yang senantiasa ku hadiahkan untuk kalian semoga di setiap amalku ada kebaikan untuk kalian
3. Teman-teman seperjuangan Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2019. Semoga apa yang telah diperoleh baik itu ilmu ataupun pengalaman dapat bermanfaat dan dengan itu bisa meraih kesuksesan bersama.

ABSTRAK

Ahlun Nazi Siregar, NIM 19780015, 2021. **Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap *Hadhanah* Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Jasser Auda. (Studi di Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara)**, Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: (1) Dr. H. Abbas Arfan, Lc. MH. (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Perceraian Luar Pengadilan Agama, *Hadhanah*, *Maqashid Syari'ah*.

Akta cerai merupakan bukti tertulis yang menunjukkan telah putusya ikatan perkawinan pasangan suami istri. Untuk dapat memiliki akta cerai tersebut harus melalui Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan dari informasi yang diperoleh, ditemukan banyak kasus perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama oleh mayoritas masyarakat pedesaan yang berdomisili jauh dari jangkauan Pengadilan Agama, salah satunya adalah masyarakat Desa Tanjung Medan.

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam perceraian dapat dilakukan dengan ucapan talak suami kepada istri, tanpa harus melalui persidangan di Pengadilan Agama. Namun hukum positif sebagai representasi dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah mengatur tatacara perceraian yakni harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Masalah yang menjadi objek penelitian adalah faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan, kemudian bagaimanakah dampak dari praktik perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap *hadhanah* ditinjau dari *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Tanjung Medan, kemudian untuk mengetahui dampak Perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap *hadhanah* dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris (*sosio legal research*). Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data pendukung lainnya diperoleh dari dokumentasi, buku Jasser Auda, Jurnal dan Buku-buku terkait dengan *hadhanah*. Teknik analisis data melalui Pemeriksaan ulang, Klasifikasi data, Analisis data dan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan disebabkan oleh masalah ekonomi, jarak tempuh yang jauh untuk menuju ke Pengadilan Agama, dan tidak adanya sosialisasi hukum. Kemudian tindakan perceraian di luar Pengadilan Agama sangat berdampak terhadap *hadhanah* dari berbagai aspeknya, terutama terhadap kesejahteraan anak yang menyangkut tentang nafkah, pemeliharaan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi secara menyeluruh, kemudian dari aspek psikologi anak yang mengalami *introvert* ketika sudah memasuki usia remaja. Maka perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan tidak sesuai dengan sudut pandang *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda.

ABSTRACT

Ahlun Nazi Siregar, NIM 19780015, 2021. The Impact of Divorce Outside the Religious Courts on Hadhanah from the Perspective of Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda. (Studi in Tanjung Medan Village, District of Kampung Rakyat, South Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province), Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: (1) Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.HI. (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Divorce Outside the Religious Courts, Hadhanah, Maqashid Shari'ah

Divorce certificate is written evidence that shows the breakup of the marriage bond of a married couple. To be able to have the divorce deed must go through the local Religious Court. Based on the information obtained, found many divorce cases conducted outside the Religious Court by the majority of rural communities domiciled far from the reach of the Religious Court, one of which is the community of Tanjung Medan Village.

If viewed from the perspective of Islamic law divorce husband to wife, without having to go through a trail in the Court of Religion. However, the positive law as a representation of the government of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), has governed the procedure of divorce that must be done in front of the Court of Religious Court.

The problem that becomes the object of research is what factors cause divorce outside the Religious Courts in Tanjung Medan Village, then how is the impact of divorce practices outside the Religious Courts on Hadhanah in terms of Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda. The purpose of this study was to determine the factors causing divorce outside the Religious Courts that occurred in Tanjung Medan Village, then to determine the impact of divorce outside the Religious Court on Hadhanah from the point of view of Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda. The study uses qualitative research methods, namely the type of field reseach with an empirical legal approach. Primary data through direct interviews with informants, while other supporting data obtained documentation, Jasser Auda books, journal and books related with hadhanah. Data analysis techniques through re-examination, data classification, data analysis and conclusions.

The results showed that the causes of divorce outside the Religious Courts in Tanjung Medan were economic problems, long distances to go to the Religious Courts, and the absence of legal socialization. Then the act of divorce outside the Religious Courts has an impact on hadhanah from various aspects, especially on the welfare of children concerning livelihoods, maintenance, education and fulfillment of daily needs that are not completely fulfilled, then from the psychological aspect of children who experience introverts when they get into teens. So the divorce which was carried out outside the Religious Courts in Tanjung Medan was not in accordance with Jasser Auda's maqashid al-syari'ah point of view.

مستخلص البحث

أهل الناجي سيرغار, رقم التسجيل 19780015، 2021، أثر الطلاق خارج المحكمة الشرعية على الحضانة في ضوء نظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة. (الدراسة في حي تانجونج ميدان، منطقة كامبونج راكيات، جنوب مدينة لابوهانباتو، محافظة سومطرة الشمالية) ، رسالة الماجستير. قسم الأحوال الشخصية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف الأول: د. الحاج عباس عرفان الماجستير، المشرف الثاني: د. نور يس الماجستير

الكلمات المفتاحية : الطلاق خارج المحكمة الشرعية، الحضانة، مقاصد الشريعة.

شهادة الطلاق هي دليل مكتوب يظهر كسر رباط الزواج بين الزوج و الزوجة. لمن يريد أي يحصل على شهادة الطلاق، يجب أن تذهب إلى المحكمة الشرعية المحلية. بناء على الملاحظات، من المعروف أن العديد من حالات الطلاق خارج المحكمة الشرعية يتم تنفيذها من قبل أغلبية المجتمع التي تعيش بعيدا عن المحكمة الشرعية، ومنها مجتمع حي تانجونج ميدان.

إذا نظرنا إليها من نظر الشريعة الإسلامية ، يمكن أن يحدث الطلاق إذا طلق الزوج زوجته ، على الرغم من أن ذلك يتم خارج المحكمة الشرعية. ومع ذلك ، فإن القانون الوضعي باعتباره تمثيلاً لحكومة الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا (NKRI) ، يتطلب إجراء الطلاق أمام جلسة المحكمة الشرعية.

المشكلة التي أصبحت موضوع البحث هي ما الذي يسبب الطلاق خارج المحكمة الشرعية في حي تانجونج ميدان ، ثم تأثير ممارسات الطلاق خارج المحكمة الشرعية على الحضانة في ضوء نظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة. الغرض من هذا البحث هو تحديد العوامل التي تسبب الطلاق خارج المحكمة الشرعية الذي حدث في حي تانجونج ميدان ، لتحديد أثر الطلاق خارج المحكمة الشرعية على الحضانة في ضوء مقاصد الشريعة لجاسر عودة. وطريقة البحث المستخدمة هي منهج نوعي ، نوع البحث الميداني (الدراسة ميدانية) مع منهج قانوني تجريبي (بحث اجتماعي قانوني). مصادر البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. البيانات الأولية من خلال المقابلات المباشرة مع المستجيبين ، والبيانات الداعمة الأخرى من الملاحظة والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات من خلال إعادة الفحص وتصنيف البيانات وتحليل البيانات والاستنتاجات.

وأظهرت النتائج أن أسباب الطلاق خارج المحكمة الشرعية في حي تانجونج ميدان كانت مشكلات اقتصادية ، ومسافات طويلة للذهاب إلى المحكمة الشرعية ، وغياب التنشئة الاجتماعية القانونية. ثم يكون للطلاق خارج المحكمة الشرعية أثر على الحضانة من جوانب مختلفة ، لا سيما على مصلحة الأطفال من حيث النفقة ، والتربية ، والتعليم ، وتلبية الحوائج اليومية التي لم يتم تلبيتها بالكامل ، ثم من الناحية النفسية للأطفال الذين يقعون في الانطوائى عند دخولهم إلى مرحلة المراهقة. لذا فإن الطلاق الذي تم خارج المحكمة الشرعية في حي تانجونج ميدان لم يوافق مع نظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bersyukur kepada Allah *Ta'ala* yang senantiasa mencurahkan ratmat dan karunianya kepada setiap hambanya. Yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingganya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para staf atas segala pelayanan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.HI. dan Dr. Noer Yasin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing tesis yang penuh dengan kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan, masukan, nasihat, maupun kritikan yang membangun kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini dengan baik.
5. Dosen penguji yang telah memberikan masukan maupun kritikan membangun ketika sedang menguji tesis.

6. Segenap Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis selama menjalani pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orangtua, ayahanda AHMAD SAIGON SIREGAR dan ibunda SAINI yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan kepada penulis, serta kepada saudara kandung saya Agus Fazri Siregar, S.H, Zur Kasim Siregar, M. Fauzi Siregar dan Wahyu Siregar yang telah memberikan dorongan baik berupa moril maupun materil hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Laila Hafni Rambe, MH, selaku mentor yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sampai terselesaikannya tesis ini dengan baik.
9. Teman-teman seperjuang Pondok Pesantren Al- Mukhlisin Kota Batu.
10. Teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi selama proses penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya mampu mengucapkan *Jazakumullah Khair Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran*, yang teriring doa semoga apa yang telah diberikan menjadi amal shalih dan semoga Allah *Ta'ala* senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah pernikahan. Kritik dan saran sangat diharapkan agar dapat membangun penulis untuk memperbaiki karya ilmiah ini dengan yang lebih baik lagi.

Batu, 21 Juni 2021



AHLUN NAZI SIREGAR
NIM: 19780015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
مستخلص البحث.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Batasan Penelitian.....	6
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Masalah	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian	8
G. Definisi Istilah	19

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian di bawah Tangan.....	22
B. Hak-Hak Anak	26
C. Tinjauan tentang Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>)	32
D. Maqashid al-Syar'iah Jasser Auda	42

E. Kerangka Berfikir.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	556
B. Kehadiran Peneliti	57
C. Latar, Populasi, dan Sampel Penelitian	57
D. Data dan Sumber Data Penelitian	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Analisis Data	61
G. Keabsahan Data.....	63
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Medan.....	64
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	70
BAB V PEMBAHASAN	
A. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama yang Terjadi di Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara.....	92
B. Tinjauan <i>Maqashid al-Syari'ah</i> Jasser Auda Terhadap <i>Hadhanah</i> Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan.....	98
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	113
B. Implikasi.....	114
C. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Tanjung Medan.....	64
Tabel 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Medan.....	65
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Medan	66
Tabel 4.4 Rentang Kendali/Jarak dari Dusun	66
Tabel 4.5 Sarana Pendidikan Desa Tanjung Medan	67
Tabel 4.6 Sarana Peribadatan Desa Tanjung Medan.....	68
Tabel 4.7 Sarana Balai Pertemuan Desa Tanjung Medan	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda.....	53
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Penulis	55

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar Wawancara Dengan Informan

Pedoman Wawancara

Surat Permohonan Izin Penelitian

Surat Keterangan Wawancara

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tujuan utama pelaksanaan pernikahan menurut agama Islam adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti petunjuk dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh-Nya, sehingga tercipta keluarga (rumah tangga) yang bahagia, rukun, dan sejahtera. Rukun dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban antar anggota keluarga, sejahtera artinya mampu menciptakan ketentraman jiwa (*sakinah*) dan kenyamanan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, kebahagiaan adalah terpenuhinya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) lahir dan batin di lingkungan keluarga yang pada akhirnya akan menjadikan kehidupan rumah tangga langgeng (kekal) sampai akhir hayat.

Namun realita yang terjadi di lingkungan masyarakat bahwa tidak semua apa yang diinginkan dan diharapkan dalam rumah tangga itu dapat terealisasi dengan baik. Timbulnya berbagai perselisihan dan permasalahan baik internal maupun eksternal yang dapat menyebabkan gugurnya rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga yang kemudian akan sulit tercipta kembali ikatan suami dan istri yang harmonis, bahkan ketika keharmonisan keluarga sudah tidak ada lagi dan usaha untuk menciptakannya tidak didukung oleh kedua belah pihak, maka yang menjadi pilihan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan.

Salah satu bentuk dari putusnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang berupa ucapan *talaq* ataupun sebaliknya disebut dengan *khuluk* yang mengakibatkan putusnya ikatan suami-istri sehingga keduanya tidak lagi dapat menjalani kehidupan secara bersama dalam rumah tangga layaknya suami istri.

Adapun salah satu dampak yang paling menonjol akibat dari perceraian adalah *hadhanah* yakni hak asuh anak yang tetap dibebankan kepada kedua orangtuanya. Persoalan ini tentunya banyak menimbulkan perselisihan dalam masyarakat. Masalah yang sering kali terjadi adalah terabaikannya kewajiban orangtua dalam memenuhi hak-hak anak.

Sikap orangtua terhadap anak yang menunjukkan kepeduliannya dengan bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan anaknya, melakukan pemeliharaan dan memberikan perawatan terbaik terhadap anak yang belum cakap untuk mengurus dirinya sendiri merupakan bukti konkrit atas tanggungjawab orangtua, yang kemudian dalam kajian hukum Islam disebut dengan *hadhanah*. Memenuhi kebutuhan anak yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak dasarnya semata, namun juga mencakup kepada upaya mendidik kepribadian dan mentalitas anak.

Melihat dari apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No. 23 Tahun 2002 Pasal 14 bahwa “*setiap anak berhak diasuh oleh kedua orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang menyatakan bahwa seorang anak harus dipisahkan dari salah satu orang*

tuanya”, (misal salah satu orangtua bertindak kriminal yang dapat mengancam keselamatan anaknya atau salah satu orangtua mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkannya tidak mampu mengasuh anaknya dengan baik). Pemisahan ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan menjadi pertimbangan terakhir.

Selain dari apa yang tertulis dalam UUPA terkait hak-hak anak, tercatat juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya telah diatur tentang kewajiban Ayah/ mantan suami terhadap anak ketika telah terjadi perceraian yakni biaya kebutuhan si anak. Ketentuan ini tentunya berlaku dan memiliki legalitas hukum jika telah mengajukan gugatan/permohonan kepada Pengadilan Agama setempat. Sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) bahwa *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*. Simpulan dari pasal ini adalah bahwa setiap perceraian yang dilakukan harus melalui jalur Pengadilan Agama.

Perceraian yang dilakukan di luar jalur Peradilan Agama akan berdampak pada status perceraian yang tidak memiliki legalitas hukum, bagi mantan suami dan istri akan mengalami kesulitan ketika ingin menikah lagi sebab tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama, maka jika akan menikah lagi dengan orang lain menempuh jalur alternatif yakni menikah di bawah tangan, kemudian anak-anaknya akan kesulitan memaksa ayah atau ibu

untuk menafkahi mereka. Sedangkan jika perceraian dilaksanakan melalui jalur Pengadilan Agama, maka hak-hak tersebut akan ditentukan oleh pengadilan.

Peraturan tentang perceraian sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan relatif baik, namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat merespon baik tentang aturan tersebut, masih ditemukannya masyarakat (orangtua) yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Hal itu menjadi bukti nyata bahwa tingkat kesadaran hukum di masyarakat belum menyeluruh. Salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah bercerai tidak di depan sidang Pengadilan Agama atau disebut sebagai perceraian dibawah tangan.

Kasus perceraian dapat dikatakan merata di setiap desa dan tentunya perceraian itu dilakukan dengan beragam alasan. Salah satu desa yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Desa Tanjung medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwasanya terdapat beberapa orangtua yang telah bercerai. Perceraian yang dilakukan beragam pula caranya ada yang melalui jalur Pengadilan Agama dan ada juga yang hanya sebatas ucapan *talaq* tanpa mengikuti jalur Pengadilan Agama. Tentunya yang menjadi persoalan adalah perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama yang kemudian disebut sebagai perceraian dibawah tangan.

Perceraian di bawah tangan yang dilakukan oleh orangtua di desa tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum positif yang ada. Diketahui bahwa kebanyakan dari perceraian yang demikian mantan suami

pergi meninggalkan mantan istri dan anaknya. Hal ini tentu akan berdampak terhadap ketidakpedulian atau penolakan dari mantan suami/ayah ketika mantan istri atau anaknya menuntut untuk memenuhi kewajibannya. Sebab tidak adanya bukti tertulis yang sah dari Pengadilan Agama sebagai upaya dalam melakukan eksekusi terhadap kewajiban ayah.

Padahal Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan melihat bagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam Islam yang kemudian disebut dengan *maqashid al-syari'ah*. Jasser Auda (seorang pakar kontemporer *maqashid al-syari'ah*) mengatakan bahwa *maqashid* adalah suatu tujuan, sasaran, prinsip yang ingin dicapai dalam penerapan hukum syari'ah yaitu untuk meraih kemaslahatan atau mencegah dari kemudharatan.¹ *Hadhanah* yang ada dalam kajian hukum Islam, merupakan salah satu bentuk *maqashid* yang tujuan utamanya adalah menjaga kesejahteraan anak keturunannya.

Indonesia merupakan negara muslim yang tentunya mendukung ditegakkannya syariat Islam. Salah satu bentuk nyatanya adalah dengan cara merumuskan Undang-Undang serta mendirikan Pengadilan Agama yang dikhususkan untuk warga negara yang muslim. Pengadilan Agama memiliki wewenang menyelesaikan perkara di bidang perdata Islam, seperti perceraian berikut dengan *hadhanah* yang ditimbulkannya. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama akan memberikan putusan yang memiliki legalitas atau kekuatan hukum positif baik terhadap perceraian itu sendiri maupun terhadap

¹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International of Islamic Thought, 2007), 2.

hadhanah. Sehingga dapat dipahami *hadhanah* yang diputuskan di Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum dalam penerapannya. Dengan demikian perlindungan terhadap hak anak dan kesejahteraannya akan tetap terlaksana dan terwujud sesuai dengan konsep *maqashid al-syari'ah*.

Berdasarkan pada realita yang telah disebutkan di atas tentunya ini akan berdampak pada kesejahteraan anak, sebab tidak adanya kekuatan secara hukum bagi Ibu untuk memaksa mantan suami memenuhi kewajibannya terhadap anaknya. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang dampak perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap *hadhanah* perspektif *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda yang terjadi pada beberapa orangtua yang peneliti temui.

B. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, dan mendalam maka penulis memandang perlu adanya batasan penelitian pada permasalahan yang ada. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini pada pasangan suami istri yang menikah melalui jalur Kantor Urusan Agama (KUA) dan ketika melakukan perceraian yang seharusnya melalui jalur Pengadilan Agama, namun tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian dampak pelaksanaan *hadhanah* yang terjadi di luar jalur Pengadilan Agama ditinjau dari *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda. Ruang lingkup penelitian ini hanya tefokus pada orangtua yang bercerai di luar Pengadilan Agama yang ada di Desa Tanjung Medan (Dusun Suka Jadi), Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, dan juga melibatkan desa lain sebagai sampel penelitian.

C. Fokus Penelitian

1. Apa Sajakah Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap *Hadhanah* Ditinjau dari Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama terhadap *Hadhanah* dari sudut pandang *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda.

E. Manfaat Penelitian

Adapun sumbangsih atas penelitian yang dilakukan akan disajikan pada beberapa kategori yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini mampu menambah khazanah keilmuan di bidang *munakahat* (pernikahan);
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi tentang *hadhanah* bagi peneliti selanjutnya;

- b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum utamanya bagi pasangan yang telah bercerai (berpisah);
- c. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi alasan dan pertimbangan bagi pasangan suami istri agar tidak bercerai di luar Pengadilan Agama serta menjadi evaluasi bagi pihak Pengadilan Agama untuk dapat menyampaikan kepada masyarakat perihal pentingnya mengikuti jalur Pengadilan Agama ketika akan melakukan perceraian.

F. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian

Agar tidak terjadi pengulangan terhadap kajian yang sama. Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu agar terlihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan secara ringkas pokok-pokok penelitian terdahulu yang memuat nama peneliti, judul penelitian, tujuan penelitian, metode dan temuan penelitian.

Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang ***“Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama terhadap Hadhanah Perspektif Teori Maqashid al-Syari’ah Jasser Auda”***. Berdasarkan judul penelitian tersebut bahwa penelitian ini mengarah kepada pernikahan yang dilakukan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) namun ketika bercerai tidak melalui jalur Pengadilan Agama. Kemudian peneliti memilih untuk menggunakan analisis *maqashid al-syari’ah* Jasser Auda sebab Jasser Auda merupakan salah

satu tokoh kontemporer yang sangat memfokuskan keilmuannya pada bidang *maqashid al-syari'ah* dan sangat relevan jika dikaitkan dengan persoalan yang ada pada penelitian ini. Untuk itu akan dikelompokkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan pembahasan penelitian tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, “penelitian oleh Husnatul Mahmudah, dkk. dalam jurnal *Pemikiran Syariah dan Hukum (sangaji)* dengan judul penelitian *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*. Tujuan adanya penelitian ini adalah upaya menganalisis bagaimanakah dasar hukum pelaksanaan *hadhanah* pada anak pasca perceraian dalam dua perspektif hukum tersebut. Metode penelitiannya adalah kualitatif melalui pendekatan hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hadhanah* dalam hukum Islam sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sejalan dengan apa yang tertuang dalam hukum positif serta apa yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak”.²

Kemudian penelitian tentang “*Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif*” yang ditulis oleh Prihatini Purwaningsih, dalam jurnal *Yustisi*. Tujuan penelitiannya adalah untuk mempertimbangkan siapa yang paling berhak untuk pemeliharaan anak akibat dari perceraian dilihat menurut hukum positif. Metode penelitian bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil

²Mahmudah, dkk, “Hadhanah Anak Pasca Putusnya Perceraian (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif),” 57.

penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya *hadhanah* berada di pihak ibu ketika belum *mumayyiz*, kecuali adanya sesuatu yang dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak tersebut yang kemudian dipindahkan kepada ayah”.³

Selanjutnya penelitian oleh Mustika Indah Purnama Sari, dalam jurnal *Premise Law Journal* dengan judul penelitian “*Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa hak asuh anak sebelum ditentukannya pemegang *hadhanah* kemudian penyelesaiannya serta hak dan kewajiban orangtua yang tidak jatuh padanya *hadhanah*. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang berhak atas hak *hadhanah* pada waktu tenggang penentuan *hadhanah* adalah ibu. Adapun cara penyelesaian yang dapat ditempuh para pihak adalah perdamaian/*suhl* (di luar Pengadilan) dan melalui lembaga Peradilan. Selanjutnya hak bagi orangtua yang tidak jatuh padanya *hadhanah* adalah hak untuk melihat dan mengunjungi anak, hak dihormati, hak menjadi wali nikah dan hak menjadi ahli waris dari anak-anaknya. Sedangkan kewajibannya adalah memberi nafkah bila *hadhanah* jatuh pada ibu”.⁴

Kedua, “penelitian Arne Huzaimah, dalam jurnal *Nurani*, dengan judul *Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah*. Tujuan penelitian mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap anak atas pihak yang dimenangkan dalam *hadhanah* berdasarkan

³Prihati Purwaningsih, “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif,” *Yustisi* 1, no. 2 (September 2014), 55.

⁴Mustika Indah Permata Sari, “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam,” *Premise Law Jurnal*, no. 2 (2015), 1.

putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksekusi Putusan *Hadhanah* di Pengadilan Agama dilakukan secara prosedural dan mengikutsertakan lembaga *dwangsom* ketika pihak tergugat tidak kooperatif melaksanakan putusan hakim dan yakin bahwa pelaksanaan eksekusi di lapangan akan mengalami kesulitan”.⁵

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Eka Putra, dalam jurnal *Al-Qishthu*, judul penelitian “*Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/PDT. G/2011/PA.SPN)*”. Tujuan penelitian ini adalah upaya mengetahui alasan PA Sungai Penuh menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta *hadhanah*, kemudian untuk mengetahui putusan tersebut sesuai atau tidak dengan aturan dalam hukum positif. Penelitian ini bercorak *library reseach* yang bersifat normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa PA Sungai Penuh menerima dan menyelesaikan gugatan tersebut dengan dalih istri telah mengajukan gugatan perceraian ke PA yang mewilayahi tempat tinggal penggugat, dan telah mendapat izin dari tergugat (suami). Putusan PA Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA. SPN. sudah sesuai dengan hukum positif dalam hal menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta *hadhanah*”.⁶

⁵Arne Huzaimah, “Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah,” *Nurani* 18, no. 2 (Desember 2018), 227.

⁶Eka Putra, “Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/PDT. G/2011/PA.SPN),” *Al-Qishthu* 14, no. 2 (2016), 169.

Ketiga, “penelitian tentang *Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan* (Penlitian di Kota Langsa) yang dilakukan oleh Vivi Hayati, dalam jurnal *Hukum Samudera Keadilan*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur perceraian menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana dampak yuridis perceraian di luar Pengadilan. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif melalui pendekatan hukum normatif yang diawali dengan penelitian empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa prosedur perceraian telah diatur pada Pasal 14 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam ketentuan tersebut diatur dua macam prosedur, yaitu dengan cara *thalaq* dan cara gugat. Kemudian dampak dari perceraian di luar Pengadilan adalah status perceraian tidak sah secara administrasi negara, istri dan suami tidak bisa menikah lagi secara resmi, anak tidak dapat memaksa ayahnya ataupun ibu memenuhi kewajibannya”.⁷

Selanjutnya, “penelitian oleh Jumaidi dalam tesisnya yang berjudul *Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Perspektif Maqashid al-Syari’ah dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dan praktik perceraian di Luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Lehai. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan kajian sosiologi hukum dan hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terjadinya perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa

⁷Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015), 227.

Lehai disebabkan oleh masalah ekonomi, buta terhadap hukum dan tidak adanya sosialisasi hukum. Dalam praktiknya masyarakat Desa Lehai mentalak istrinya tanpa pernah mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan *Maqashid al-Syari'ah* maka wajib *muwaqqat* hukumnya melaksanakan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama untuk menjaga dan merealisasikan kemaslahatan manusia".⁸

Berikutnya, Penelitian oleh Muhammad Isa dalam Jurnal Ilmu Hukum yang berjudul "*Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)*". Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sah atau tidaknya perceraian yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah dan akibat hukum yang ditimbulkannya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Metode penelitian yang digunakan adalah kompilasi metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah secara prosedur dianggap tidak sah, akibat yang ditimbulkan adalah istri kesulitan jika akan menikah lagi melalui KUA, tidak bisa menuntut biaya hidup kepada mantan suami melalui Mahkamah Syar'iyah, sulit mendapatkan harta bersama, dan anak sulit mendapatkan harta warisan".⁹

⁸Jumaidi, *Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Sleatan Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Thesis MA (Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019).

⁹Muhammad Isa, "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (Februari 2014): 62.

Kemudian, Penelitian Latifah Ratnawaty dalam jurnal *Yustisi* tentang “*Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan perceraian di bawah tangan berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan status perceraian yang dilakukan di bawah tangan, menurut hukum Islam perceraian sah ketika telah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun tidak sah menurut hukum Positif. Tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum serta dianggap belum putus perkawinannya”.¹⁰ Selanjutnya dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1	Husnatul Mahmudah, dkk: 2018	“ <i>Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)</i> ”	Sama-sama membahas tentang <i>hadhanah</i> pasca perceraian, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	“Penelitian Husnatul memfokuskan pada analisis pelaksanaan <i>hadhanah</i> dalam dua perspektif hukum (hukum Islam dan hukum Positif) secara umum, Sedangkan peneliti fokus kepada dampak <i>hadhanah</i> perceraian di	“Penelitian penulis mengkaji dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang terfokus kepada <i>hadhanah</i> ditinjau dari <i>maqashid al-syari’ah</i> Jasser Auda di Desa

¹⁰Latifah Ratnawaty, “Perceraian di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Yustisi* 4, no. 1 (Maret 2017): 112–118.

				luar Pengadilan Agama”	Tanjung Medan”
2	Prihatini Purwaningsih: 2014	“ <i>Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif</i> ”	Sama-sama membahas tentang <i>hadhanah</i> pasca perceraian, sama-sama melihat kepada ketentuan menurut hukum Positif	"Penelitian Prihatini membahas tentang siapa yang berhak terhadap <i>hadhanah</i> berdasarkan hukum Positif, sedangkan peneliti fokus kepada dampak <i>hadhanah</i> akibat perceraian di luar Pengadilan Agama"	“Penelitian penulis mengkaji dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang terfokus kepada <i>hadhanah</i> ditinjau dari <i>maqashid al-syari'ah</i> Jasser Auda di Desa Tanjung Medan"
3	Mustika Indah Purnama Sari: 2015	“ <i>Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam</i> ”	Sama-sama membahas tentang <i>hadhanah</i> pasca perceraian, sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian	“Penelitian Mustika memfokuskan pada penyelesaian <i>hadhanah</i> ditinjau dari dua perspektif hukum, sedangkan peneliti fokus kepada dampak <i>hadhanah</i> akibat perceraian di luar Pengadilan Agama"	“Penelitian penulis mengkaji dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang terfokus kepada <i>hadhanah</i> ditinjau dari <i>maqashid al-syari'ah</i> Jasser Auda di Desa Tanjung Medan”

4	Arne Huzaimah: 2018	<i>“Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah”</i>	Sama-sama membahas tentang <i>hadhanah</i> pasca perceraian,	“Penelitian Arne Huzaimah terkait pelaksanaan eksekusi <i>hadhanah</i> oleh Pengadilan Agama (perceraian dilakukan di PA), sedangkan peneliti fokus kepada dampak <i>hadhanah</i> akibat perceraian di luar Pengadilan Agama”	“Penelitian penulis mengkaji dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang terfokus kepada <i>hadhanah</i> ditinjau dari <i>maqashid al-syari’ah</i> Jasser Auda di Desa Tanjung Medan”
5	Eka Putra: 2016	<i>“Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Putusan PA Sungai Penuh Nomor: 0062/PDT. G/2011/PA.SP N)”</i>	Sama-sama membahas tentang perceraian dan <i>hadhanah</i> , sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	“Penelitian Eka Putra mengarah kepada penyesuaian antara putusan Pengadilan Agama tentang <i>hadhanah</i> terhadap Hukum Positif (perceraian dilakukan di PA), sedangkan peneliti fokus kepada dampak <i>hadhanah</i> akibat perceraian di luar Pengadilan Agama”	“Penelitian penulis mengkaji dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang terfokus kepada <i>hadhanah</i> ditinjau dari <i>maqashid al-syari’ah</i> Jasser Auda di Desa Tanjung Medan”

6	Vivi Hayati: 2015	"Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Lansa)"	"Sama-sama membahas tentang dampak perceraian di luar Pengadilan Agama"	"Penelitian Vivi Hayati fokus kepada dampak yuridis dari perceraian di Pengadilan Agama dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan peneliti fokus kepada dampak <i>hadhanah</i> akibat perceraian di luar Pengadilan Agama berdasarkan <i>maqashid al- syari'ah</i> dan menggunakan pendekatan normatif empiris"	"Penelitian penulis mengkaji dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang terfokus kepada <i>hadhanah</i> ditinjau dari <i>maqashid al- syari'ah</i> Jasser Auda di Desa Tanjung Medan"
7	Jumaidi: 2019	"Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Perspektif <i>Maqashid al- Syari'ah</i> dan Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974"	"Sama-sama membahas perceraian di luar Pengadilan Agama, sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sama-sama menggunakan perspektif <i>maqashid al- syari'ah</i> "	"Penelitian Jumaidi terfokus pada penyebab dan praktik perceraian di Luar Pengadilan Agama, sedangkan peneliti fokus kepada dampak <i>hadhanah</i> akibat perceraian di luar Pengadilan Agama. Kemudian berbeda pada lokasi penelitian"	"Penelitian penulis mengkaji dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang terfokus kepada <i>hadhanah</i> ditinjau dari <i>maqashid al- syari'ah</i> Jasser Auda di Desa Tanjung Medan"

8	Muhammad Isa: 2014	<i>“Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Syar’iyah Aceh Besar”</i>	"Sama-sama membahas tentang perceraian di luar Pengadilan Agama, sama-sama melihat kepada ketentuan UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI, sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris"	"Penelitian M. Isa fokus kepada penyebab dan akibat hukum perceraian di luar Pengadilan Agama berdasarkan hukum positif, sedangkan peneliti fokus kepada dampak <i>hadhanah</i> akibat perceraian di luar Pengadilan Agama. Kemudian berbeda pada lokasi penelitian"	“Penelitian penulis mengkaji dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang terfokus kepada <i>hadhanah</i> ditinjau dari <i>maqashid al-syari’ah</i> Jasser Auda di Desa Tanjung Medan"
9	Latifah Ratnawaty: 2017	<i>“Perceraian di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”</i>	"Sama-sama membahas perceraian di bawah tangan atau perceraian di luar Pengadilan Agama"	"Penelitian Latifah terfokus kepada kedudukan status perceraian yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif, sedangkan peneliti fokus kepada dampak <i>hadhanah</i> akibat perceraian di luar Pengadilan Agama. Kemudian berbeda dalam menggunakan pendekatan penelitian"	“Penelitian penulis mengkaji dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang terfokus kepada <i>hadhanah</i> ditinjau dari <i>maqashid al-syari’ah</i> Jasser Auda di Desa Tanjung Medan"

Penelitian tentang “*Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Perspektif Teori Maqashid al-Syari’ah Jasser Auda*” berbeda dengan penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Penelitian ini lebih mengarah kepada bagaimana dampak terhadap anak jika terjadinya perceraian diantara kedua orangtuanya di luar jalur Pengadilan Agama sedangkan mereka (orangtua) tahu tentang aturan tersebut. Sehingga penelitian yang dilakukan ini hasilnya tidak akan sama dengan penelitian yang sudah ada, meskipun tujuannya sama yaitu pelaksanaan *hadhanah* oleh orang tuanya.

G. Definisi Istilah

Definisi istilah ini adalah penegasan atas judul dari sebuah penelitian. Adapun definisi istilah yang dapat dipaparkan pada penelitian ini adalah:

1. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap *Hadhanah*

Ketika sebuah rumah tangga yang sudah mempunyai keturunan kemudian terjadi perceraian yang disebabkan rasa ketidakcocokan dan seringnya terjadi pertikaian diantara suami dan istri ataupun sebab lain yang menyebabkan perceraian, tentunya hal ini berdampak terhadap anak keturunannya yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak ketika si anak belum dewasa yang dalam hukum Islam dinamakan dengan istilah *hadhanah*.

Hadhanah merupakan dampak dari sebuah perceraian antara ayah dan ibu si anak. Perceraian yang terjadi dengan mengikuti jalur Pengadilan Agama, maka ketentuan tentang hal-hal pasca perceraian akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama melalui putusan hakim yang secara yuridis memiliki legalitas hukum. Namun jika perceraian tidak melalui jalur

Pengadilan Agama, hanya dengan mengucapkan kalimat *thalaq* dihadapan istri maka akan berdampak kepada:

- a. Status perceraian tidak memiliki akibat hukum (legalitas hukum);
- b. Mantan suami dan istri akan kesulitan jika ingin melakukan pernikahan baru dengan pasangan yang baru;
- c. Kondisi kejiwaan anak, yang mengalami tekanan baik itu secara langsung ataupun tidak (misal merasa minder dihadapan teman-temannya ataupun malu untuk keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain bahkan timbulnya rasa kebencian terhadap ayah)
- d. Kesejahteraan anak, sebab sering terjadi di masyarakat si ayah tidak memenuhi kebutuhan anak secara teratur dan jumlah yang tidak tetap;
- e. Nafkah anak, sebab tidak adanya legalitas hukum maka tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu untuk memberi nafkah.

2. Perspektif Teori *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang memberikan pemikiran baru dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam konsep *maqashid al-syari'ah*. Adanya *maqashid al-syari'ah* adalah sebagai tolak ukur tercapai atau tidaknya tujuan syari'ah yang telah diterapkan oleh masyarakat muslim berdasarkan petunjuk dari pembuat hukum tersebut. Jasser Auda membagi kepada enam bagian dengan segala tingkatannya yaitu:

- a. "*Hifdz an-Din* (Perlindungan Agama)" yang mengarah kepada Perlindungan dalam berkeyakinan;
- b. "*Hifdz al-Nafs* (Perlindungan jiwa)" yang mengarah kepada Perlindungan hak-hak manusia;
- c. "*Hifdz al-Mal* (Perlindungan harta)" yang mengarah kepada perwujudan solidaritas sosial ;
- d. "*Hifdz al-Aql* (Perlindungan akal)" yang mengarah kepada perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan;
- e. "*Hifdz an-Nasl* (Perlindungan keturunan)" yang mengarah kepada perlindungan keluarga dan kesejahteraan anak;
- f. "*Hifdz al-Ird* (Perlindungan Kehormatan)" yang mengarah kepada perlindungan harkat dan martabat manusia atau hak asasi manusia.

Tentunya antara variabel pertama dengan variabel kedua terdapat korelasi dari beberapa point-point yang telah dipaparkan. Jika terjadi perceraian antara kedua orangtua di luar jalur Pengadilan Agama, maka akan berdampak kepada kondisi kejiwaan anak yang dalam *maqashid al-syari'ah* termasuk ke dalam *hifdz al-nafs*, kemudian kesejahteraan anak yang berkaitan tentang pemenuhan hak-hak seorang anak serta perlindungan terhadap anak dari orang tuanya yang termasuk dalam kategori *hifdz an-Nasl* dalam tingkatan *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian di bawah Tangan

Perceraian di bawah tangan merupakan suatu istilah yang dikenal dalam masyarakat sebagai perceraian yang dilakukan dengan tidak mengikuti jalur Pengadilan Agama, sehingga perceraian tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif.¹¹ Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan talak, berasal dari kata *itlaq* yang bermakna melepaskan atau meninggalkan,¹² apabila dilihat dalam istilah yang lebih terperinci maka yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri.

Islam memandang bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang mubah, mubah yang bermakna bahwa jika terjadi perselisihan diantara keduanya dan telah berupaya melakukan perdamaian akan tetapi tidak dapat lagi memperbaiki hubungan rumah tangganya. Namun demikian perceraian tersebut sangat tidak disukai dalam Islam walaupun hukumnya boleh.¹³ Perceraian jika dilihat dari perspektif hukum Islam dapat terjadi dengan berbagai cara, diantaranya adalah:

1. Perceraian dengan Ungkapan Lisan

Perceraian dengan lisan terdapat dua cara. Pertama, adalah ucapan secara mutlak (*sharih*) yaitu ucapan talak dari suami terhadap

¹¹Ratnawaty, Perceraian, 116.

¹²Ahmad Warson Munawwir (Peny), *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 861.

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), 5–6.

Istrinya dengan tidak mengaitkan kepada sesuatu yang lain, seperti ucapan “engkau saya talak”. Kedua, ucapan secara sindiran (*kinayah*) yaitu lafaz atau ucapan yang sebenarnya tidak digunakan untuk talak, tetapi dapat dipakai untuk menceraikan istri, seperti ungkapan pulanglah engkau kerumah orang tuamu atau engkau terpisah denganku.¹⁴ Kedua ungkapan tersebut harus disertai dengan niat bahwa suami benar ingin menceraikan istrinya.

2. Perceraian dengan Tulisan

Islam mengakui bahwa hak talak sepenuhnya ada pada suami. Suami dapat menjatuhkan talak satu atau dua bahkan tiga sekaligus terhadap istrinya dan dianggap sah jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Akan tetapi Islam tidak membenarkan *ikrar* talak dilakukan secara sepihak tanpa sebab yang dibenarkan.¹⁵ *Ikrar* talak dengan menggunakan surat adalah sesuatu yang dibenarkan dalam Islam sekalipun yang menulisnya mampu berkata-kata. Perceraian dengan tulisan ini harus disertai dengan niat bahwa suami benar ingin menceraikan istrinya. Sebab suami boleh mentalak istrinya dengan lafadz (ucapan), maka ia berhak mentalak istrinya melalui surat (tulisan), dengan syarat tulisan itu jelas dan terang. Seperti tulisan “Wahai Fulanah! Engkau saya talak”.¹⁶

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 206.

¹⁵Isa, “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar),” 66–67.

¹⁶Ratnawaty, “Perceraian Bawah Tangan” 116.

3. Isyarat Orang Bisu

Isyarat orang bisu merupakan alat komunikasi yang menjadi salah satu cara untuk menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain.¹⁷ Sebab tidak semua orang mampu berbicara dengan baik dan jelas, maka isyarat yang disampaikan oleh orang yang bisu dipandang sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan oleh orang yang mampu berbicara dengan baik. Oleh karena itu, ketika orang bisu mengungkapkan isyarat dengan bahasa tubuhnya untuk menjatuhkan talak, maka hal tersebut dianggap sah.¹⁸

Hendaklah suami agar senantiasa memelihara lisannya dan tidak mengucapkan talak kepada istrinya kecuali telah dipikirkan dengan sebaik-baiknya dan didasari alasan bahwa tidak ada jalan yang terbaik kecuali dengan perceraian. Meskipun Islam membolehkan mengucapkan talak kepada istrinya, akan tetapi ketahuilah bahwa ucapan talak merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan merupakan kufur atas nikmat yang telah diberikan.¹⁹

Perceraian di bawah tangan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam apabila telah terpenuhi syarat dan rukun talak, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fiqh, maka talaknya dianggap sah.²⁰ Dengan demikian jika talaknya telah sah, pernikahan yang dilakukan selanjutnya oleh suami ataupun istri tetap sah secara hukum Islam selama syarat dan rukun nikahnya terpenuhi.

¹⁷Sabiq, *Fikih Sunnah*, 219.

¹⁸Ratnawaty, *Perceraian*, 116.

¹⁹Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 162.

²⁰Entus Syamsurrizal, "Perceraian di Bawah Tangan Telaah Hukum Islam terhadap Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975" (Thesis, Serang, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016), 175.

Namun perceraian semacam ini memberikan dampak yang signifikan yaitu tidak memiliki legalitas hukum, sebab tidak adanya bukti otentik yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama, sehingga rawan akan timbulnya perselisihan diantara kedua belah pihak ataupun terhadap pihak lain yang terlibat dalam perceraian tersebut.²¹

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (1) menyatakan bahwa, “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.²² KHI juga menyebutkan bahwa “*perceraian atau talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusanya perkawinan*” (Pasal 117).²³

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa “hukum positif tidak mengakui keabsahan perceraian selain yang dilakukan di depan sidang Pengadilan.²⁴ Adanya ketentuan ini menimbulkan istilah perceraian di luar Pengadilan atau dalam konteks penelitian ini Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Istilah inilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa perceraian di luar Pengadilan Agama, sebab ini bertentangan dengan prosedur perceraian menurut aturan yang berlaku di Indonesia”.²⁵

²¹Ratnawaty, “Perceraian Bawah Tangan,” 117.

²²Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 13.

²³Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 358.

²⁴Siti Sri Rezeki, “Analisis Yuridis Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam” (Thesis, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2015), 103.

²⁵Jumaidi, *Perceraian di Luar Pengadilan A*, 22.

B. Hak-Hak Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Islam menyatakan bahwa anak adalah benih murni yang akan tumbuh dalam proses daur ulang generasi manusia, melindungi dan mengasuh anak adalah tanggung jawab besar yang dibebankan kepada orangtua mereka.²⁶

Setiap anak yang dilahirkan oleh pasangan suami-istri merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dan diasuh. Selain itu, anak merupakan komponen tunas bangsa yang berpotensi menjadi generasi penerus bangsa.²⁷ Tentunya ada kewajiban bagi orangtua untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anak serta peran aktif pemerintah dalam memberikan hak bagi setiap anak yang ada di negaranya.²⁸

Hak yang dimaksud adalah kekuasaan atau wewenang seseorang untuk memperoleh atau berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban ialah lawan dari kata hak yakni sesuatu yang wajib untuk dilakukan dan dipenuhi oleh dirinya terhadap orang lain.²⁹ Jadi yang dipahami tentang hak-hak anak disini adalah segala sesuatu baik berbentuk materi ataupun non materi yang mesti didapatkan oleh anak dari orang tuanya atau walinya.³⁰ Pada pembahasan tentang hak-hak anak tersebut akan dilihat dari beberapa pandangan hukum:

²⁶Iman Jauhari, "The Implementation Of Hadhanah Theory On Indonesian Children Rights Protection," *International Conference Of Asean Perspective And Policy (ICAP)* 1, No. 1 (2018): 370.

²⁷Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *AL-ADALAH* 14, no. 2 (2017): 397.

²⁸Rini Fitiani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (Desember 2016), 250.

²⁹Tim Ulim Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*, 143-144.

³⁰HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal IAIN Pontianak*, 2014, 3.

1. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Anak adalah rahmat dan amanah dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik sebab ada hak dan martabat yang mereka miliki sebagai manusia.³¹ Islam sangat memperhatikan anak-anak yang dilahirkan secara sah, bentuk perhatian tersebut mengarah kepada pemeliharaan dan perlindungan anak. Hal ini terlihat pada ayat al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan terkait dengan hak-hak anak, karena hakikat dari tindakan perlindungan anak oleh orangtua adalah pemenuhan terhadap hak-haknya.³² Adapun hak seorang anak terhadap orang tuanya akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Hak Hidup dan Berkembang

Islam sangat menjunjung tinggi hak untuk hidup bagi setiap jiwa, bahkan terhadap janin yang masih berada dalam kandungan ibunya sekalipun harus dijaga dan dirawat dengan memberikan makanan bergizi dan melakukan pemeriksaan yang rutin.³³ Islam telah mengajarkan bahwa menjaga dan melindungi keberlangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, sedangkan orang-orang yang mengabaikan dan menganggap remeh pelaksanaan hak tersebut dianggap sebagai pelaku dosa besar.³⁴

³¹Jauhari, "The Implementation Of Hadhanah" 370.

³²Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam*, 396.

³³Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam," *al-Afkar* 1, no. 2 (Juli 2018), 94.

³⁴Budiyanto, "Hak-Hak Anak," 3.

b. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Pengakuan nasab (keturunan) dalam silsilah keluarga merupakan bagian terpenting yang terdapat padanya faidah sangat besar bagi kehidupan. Sebab penisbatan anak kepada bapaknya sangat berpengaruh terhadap anak tersebut, terutama di masyarakat, kemudian dihadapan hukum negara untuk mendapatkan rasa aman dan tenang pada jiwa setiap anak dan yang paling utama adalah untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar keturunannya.³⁵

c. Hak Mendapatkan Penyusuan

Merupakan bagian dari hak hidup dan berkembang bagi seorang anak yang baru dilahirkan adalah untuk diberikan hak menyusui baginya.³⁶ Sebagaimana yang tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 233, bahwa:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.

*“setiap anak berhak mendapat air susu ibu selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya”.*³⁷

d. Hak Memperoleh Nafkah dan Kesejahteraan

Nafkah yang dimaksud disini adalah belanja kebutuhan pokok yang diperlukan oleh anak berupa sandang, pangan, papan. Sebagaimana kewajiban suami memenuhi nafkah terhadap istri

³⁵Sholihah, Perbandingan Hak-Hak Anak, 96.

³⁶Sholihah, Perbandingan Hak-Hak Anak, 97-98.

³⁷Agus Hidayatullah dkk., *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 37.

begitu juga kewajiban suami terhadap anaknya.³⁸ Pemenuhan hak nafkah tersebut merupakan upaya untuk mensejahterakan kehidupan anak.

e. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Setiap anak yang masih menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan tentunya membutuhkan pengasuhan dan perawatan yang merupakan kewajiban orangtua, sebagaimana kewajiban memenuhi nafkah yang halal dan baik bagi istri. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup setiap anak.³⁹

f. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Berdasarkan apa yang tercantum dalam surat at-Tahrim ayat 6, yang mengatakan bahwa ⁴⁰ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan Agama yang luhur, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka”.

Suatu penghormatan kepada anak adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepadanya, dengan pendidikan dan pengajaran yang baik akan berpengaruh kepada kehidupan anak dimasa depannya.⁴¹

³⁸Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” 4.

³⁹Sholihah, Perbandingan Hak-Hak, 99.

⁴⁰Agus Hidayatullah dkk., *Alwasim Al-Qur’an*, 560.

⁴¹Budiyanto, Hak-Hak Anak, 5.

g. Hak untuk Bermain dan Mendapatkan Cinta Kasih

Usia anak adalah usia bermain. Setiap anak berhak untuk bermain sesuai minat dan tingkat perkembangan usianya. Orangtua harus mampu mengarahkan anak-anaknya berbuat sesuatu yang positif dengan mengedepankan rasa perhatian dan kasih sayangnya sesuai dengan petunjuk agama. Sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam orangtua dengan sengaja melarang atau menjauhkan anaknya dari dunia bermainnya, kecuali jika ada hal-hal yang dapat membahayakan anak tersebut.⁴²

h. Hak Diperlakukan Secara Adil

Mendapatkan keadilan adalah hak setiap orang. Begitu juga dengan anak yang merupakan tanggung jawab orangtua, anak berhak untuk memperoleh keadilan, adil yang dimaksud adalah mendapatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Adil dalam perbuatan atau tindakan, baik yang bersifat materi ataupun nonmateri.⁴³

2. Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Negara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati hak asasi setiap anak tanpa memandang etnis, suku, jenis kelamin, budaya dan bahasa, kedudukan, kondisi fisik dan mental seorang anak. Negara juga berkewajiban untuk memberikan dukungan

⁴²Budiyanto, Hak-Hak Anak, 6-7.

⁴³Sholihah, Perbandingan Hak-Hak Anak, 106.

secara penuh berupa sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak untuk mewujudkan generasi-generasi yang berakhlak dan berprestasi.⁴⁴

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) akan menjadi semacam kepedulian dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak bangsa, dengan harapan para generasi bangsa tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara damai dan aman.⁴⁵ Hak anak sebagaimana yang tercantum dalam UUPA Pasal 4 s/d 18 adalah bahwa setiap anak berhak⁴⁶:

- 1) “Untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara adil sesuai martabat manusia, perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Hak hidup ini berlaku sejak anak masih dalam kandungan, seperti pemberian nutrisi dan pemeriksaan secara rutin”;
- 2) “Memperoleh status kewarganegaraan dengan reputasi sebagai identitas diri”;
- 3) “Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, berpikir dan berkreasi sesuai tingkat kecerdasan dan usia di bawah bimbingan orangtua”;
- 4) “Untuk mengetahui orangtua mereka, dibesarkan dan diasuh oleh orangtua mereka sendiri, kecuali jika ada hal-hal yang menghalangi orangtua untuk mengasuh anaknya”;
- 5) “Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social”;
- 6) “Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya”;
- 7) “Menyampaikan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya”;
- 8) “Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berkreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan mereka”;
- 9) “Mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, penganiayaan, penyiksaan, ketidakadilan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”;

⁴⁴Fitiani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak, 254.

⁴⁵Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak, 90.

⁴⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 3.

10) “Mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum”.

Pada dasarnya antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) terkait dengan hak-hak anak dalam keluarga memiliki misi yang sama untuk menjaga dan melindungi setiap anak yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Kesamaan itu terletak pada pemenuhan hak-hak terhadap anak yang dibebankan kepada orang tuanya dan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mereka. Pemberian hak-hak kepada anak merupakan bentuk penghormatan dan kepedulian serta kasih sayang yang diberikan orangtua terhadap anaknya. Memelihara dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya adalah tujuan utama dalam proses tumbuh kembang seorang anak.⁴⁷

C. Tinjauan tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari Bahasa Arab yakni *al-hidln* yang berarti rusuk,⁴⁸ dan *al-janb* yang bermakna disamping atau dibawah ketiak,⁴⁹ sedangkan dalam kamus Bahasa Arab tertulis *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk.⁵⁰ *Hadhanah* atau *kafalah* dalam istilah *fiqh* secara sederhana diartikan dengan pemeliharaan atau pengasuhan.⁵¹ Pemaknaan terhadap *hadhanah* sesuai dengan perilaku seorang Ibu ketika mengasuh anak umumnya menggendong anaknya

⁴⁷Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam*, 397.

⁴⁸Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 137.

⁴⁹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 166.

⁵⁰Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 104.

⁵¹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 327.

dengan meletakkan si anak pada salah satu rusuknya, atau juga mengasuh dengan meletakkan si anak dalam pangkuannya yang seakan-akan memeluknya.⁵²

Muhammad Husain Zahabi mendefinisikan “*hadhanah* sebagai upaya melayani anak yang masih dibawah umur dalam hal kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses tumbuh kembangnya. Melayani kebutuhan anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak dasarnya semata, namun juga mencakup pada upaya mendidik kepribadian dan mentalitas anak”.⁵³

Dalam literature fikih *hadhanah* menurut Sayyid Syabiq adalah “suatu sikap orangtua yang menunjukkan kepeduliannya dengan bentuk pemeliharaan dan perawatan terhadap anak kecil yang belum *mumayyiz* yaitu anak yang belum mampu memilih antara yang baik dan yang buruk serta belum cakap mengurus diri sendiri”.⁵⁴

Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, bahwa *hadhanah* adalah bentuk pertanggungjawaban orangtua terhadap seorang anak atas pemeliharaannya dengan memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan orangtua dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Pelaksanaan *hadhanah* (pengasuhan anak) berlandaskan kepada al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

⁵²M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2020), 130.

⁵³Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Pena Media, 2008), 113.

⁵⁴Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, *Hadhanah Anak*, 62.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁵⁵

Berdasarkan keterangan dari makna ayat di atas maka dapat dipahami bahwa hukum pelaksanaan *hadhanah* adalah wajib, Allah mewajibkan setiap ibu untuk menyusui anaknya selama 2 (dua) tahun. Kemudian ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu anak tetaplah menjadi tanggung jawab keduanya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya, berhak mendapat pengasuhan dan perawatan, dan harus dijaga dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya.⁵⁶

Selain itu juga anak tetap diberi nafkah oleh ayahnya sesuai dengan biaya yang dibutuhkan oleh anaknya, dan apabila ayah tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka dapat dibantu oleh ibunya untuk meringankan beban mantan suaminya. Hendaklah orangtua membimbing keluarganya agar senantiasa taat kepada Allah dan memelihara mereka dari api neraka.⁵⁷

Kemudian terdapat juga dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

⁵⁵Agus Hidayatullah dkk., *Alwasim Al-Qur'an*, 37.

⁵⁶Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 302.

⁵⁷R. Zainul Musthofa dan Aminah, “Implementasi Pasal 149 (d) KHI Tentang Kewajiban Ayah Dalam Memberikan Biaya Hadhanah Bagi Anak di Bawah Usia 21 Tahun,” *Jurnal Ummul Qura* 17, no. 2 (September 2019), 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁵⁸

Redaksi ayat diatas dapat dipahami bahwa orangtua yakni ayah dan ibu dituntut untuk memelihara keluarganya agar terpelihara dari api neraka, serta mengajak seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Kedua orangtua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, anak harus dibekali pendidikan agama, dipelihara dan dipenuhi apa yang menjadi kebutuhannya.⁵⁹

3. Syarat-Syarat Pemegang *Hadhanah*

Untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam pemeliharaan dan pengasuhannya, maka diperlukan adanya syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan *hadhanah*, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Sudah dewasa, hendaklah yang melakukan *hadhanah* adalah orang yang telah *baligh* dan berakal sehat;
- b. Mampu menjalankan tugas *hadhanah*, yaitu melindungi dan mendidik anak atas dasar kemauan diri sendiri, bukan paksaan;
- c. Amanah, yaitu dapat dipercaya baik perkataan dan perbuatannya, sebab akan lebih menjamin perlindungan dan pemeliharaan anak;

⁵⁸Agus Hidayatullah Dkk., *Alwasim Al-Qur'an Tajwid*, 560.

⁵⁹Abdurahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 177.

- d. Ibu kandung yang menjadi pemegang *hadhanah* disyaratkan tidak menikah lagi dengan pria lain. Jika menikah lagi dengan pria lain setelah habis masa *iddah*-nya, maka *hadhanah* yang ada padanya menjadi gugur;
- e. Beragama Islam, sebab tugas mengasuh anak bukan hanya memenuhi kebutuhan hidupnya saja melainkan ada upaya mendidik dan mengajarkan anak menjadi seorang muslim yang tumbuh dengan akhlak mulia dan ini adalah kewajiban mutlak orang tuanya.⁶⁰ Seorang anak kecil yang muslim dilarang untuk diasuh oleh orang non muslim.

4. Orang yang Berhak Melaksanakan *Hadhanah*

Sesungguhnya anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, orangtua yang harus merawat dan mendidiknya dengan penuh cinta dan kasih dalam satu tempat tinggal.⁶¹ Namun ada saat dimana orangtua harus merelakan hak asuh anak berada pada salah satu diantara mereka. Salah satu penyebabnya adalah perceraian, maka ketika terjadi hal tersebut yang berhak atas *hadhanah* adalah ibu. Alasannya, seorang ibu memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada anak lebih besar jika dibanding dengan ayah, dan kita ketahui bahwa ketika masih dalam usia kanak-kanak yang

⁶⁰Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsam Dalam Eksekusi Hadhanah* (Jakarta: Kencana, 2018), 110-111.

⁶¹Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *Jurnal SAP* 2, no. 2 (Desember 2017), 168.

sangat dibutuhkan adalah kasih sayang.⁶² Sehingga sangat tepat untuk ibu diberikan hak asuh terhadap anak-anaknya.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu kandung dari si anak menjadi orang yang paling berhak melaksanakan *hadhanah*. Selama tidak ada sesuatu yang menjadi sebab terhalangnya ibu untuk memelihara anak-anaknya, namun ketika terdapat suatu hal yang mencegahnya untuk melaksanakan *hadhanah* maka secara urutan hak *hadhanah*nya tersebut akan berpindah ke pengasuhan orang lain yakni nenek dalam kerabat ibu garis lurus ke atas. Akan tetapi yang lebih tepat memperoleh *hadhanah* tersebut adalah ayahnya.⁶³

Alasan lain yang dikemukakan berkaitan dengan pemegang hak *hadhanah* yang lebih dominan kepada ibu di samping perasaan kasih sayang yang telah disampaikan di atas, juga terdapat hadis yang membahas tentang hal ini yaitu hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi⁶⁴:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَ تَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَ حِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي . (رواه احمد و أبو داود وصححه الحاكم)

“*Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: Ya Rasulullah sesungguhnya anakku perutku yang mengandungnya, puting susuku yang mengairinya dan haribaanku yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkan anak kami dariku. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam*

⁶²Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 329.

⁶³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 445.

⁶⁴Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 330.

bersabda: engkau lebih berhak untuk mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi”

Berdasarkan atas keterangan hadis ini ibulah yang lebih berhak dari pada ayah dengan dua syarat yaitu ibu tidak menikah lagi dengan pria lain dan ibu mampu memenuhi syarat ketika nanti melaksanakan tugas *hadhanah* yakni mengasuh dan mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Bila salah satu dari dua syarat tersebut atau bahkan keduanya tidak terpenuhi maka ibu tidak lebih berhak dari pada ayah.⁶⁵

5. Masa *Hadhanah*

Al-Qur'an tidak secara eksplisit mengatur tentang jangka waktu atau masa pelaksanaan *hadhanah*, namun terdapat ayat yang mengandung isyarat tentang jangka waktu tersebut, sehingga dengan demikian para ulama melakukan *ijtihad* dalam menentukan jangka waktu pelaksanaan *hadhanah*.⁶⁶ Menurut imam Hanafi, masa *hadhanah* anak tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. *Hadhanah* anak laki-laki berakhir apabila anak tersebut mampu mengurus dirinya sendiri dan tidak memerlukan penjagaan atasnya, sedangkan *hadhanah* anak perempuan berakhir ketika menstruasi pertamanya telah tiba yang menandakan dia sudah *baligh*. Sedangkan Menurut Imam Syafi'I, masa *hadhanah* anak berakhir ketika anak telah *mumayyiz*, yang diperkirakan berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.⁶⁷

⁶⁵Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, *Hadhanah Anak*, 65.

⁶⁶Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 185.

⁶⁷Musthofa dan Aminah, *Implementasi Pasal 149*, 9.

Menurut KHI pasal 156 dijelaskan bahwa masa *hadhanah* bagi anak ialah:

- a) “Anak-anak yang kelihatannya belum *mumayyiz* berhak menerima *hadhanah* dari ibunya, kecuali jika ibunya sudah meninggal dunia, maka posisinya diganti oleh”:
 - 1) Nenek dari ibu, dan para wanita dalam garis lurus keatas;
 - 2) Ayah;
 - 3) Nenek dari ayah dan para wanita dalam garis lurus ke atas;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
 - 5) Bibi atau saudara perempuan dengan garis samping ayah;
- b) “Anak yang telah *mumayyiz* berhak memilih antara ayah atau ibunya untuk mendapatkan *hadhanahnya*”;
- c) “Ayah bertanggung jawab atas semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya, minimal sampai anak itu dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri, maksimal di usia 21 tahun”.⁶⁸

Keterangan yang tercantum dalam KHI adalah bahwa seorang ayah mempunyai kewajiban untuk membiayai anaknya sampai usia dewasa. Dewasa menurut KHI adalah usia 21 tahun. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika anak sudah dewasa secara fisik sehat maka tidak wajib bagi ayah untuk menafkahnya karena dianggap mampu bekerja sendiri. Namun ulama lain berpendapat ayah tetap wajib menafkahi anaknya apabila anak dalam keadaan miskin.⁶⁹

Apabila anak sudah berada pada usia yang tidak lagi memerlukan pelayanan dan pengasuhan dari orang tuanya (telah mampu berdiri sendiri) maka dengan demikian berakhirilah *hadhanah* anak. Berakhirnya *hadhanah* tidak ditentukan secara spesifik waktunya. Hanya saja diberikan

⁶⁸Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 370.

⁶⁹Musthofa dan Aminah, Implementasi Pasal 149, 10.

batasan umur sebagai ukuran yang ditujukan kepada anak atas *hadhanahnya*.⁷⁰

6. Hak dan Kewajiban *Mahdhun* dan *Hadhin*

a. Kewajiban Orangtua terhadap Anak Pasca Perceraian

Perceraian bukanlah menjadi alasan bagi orangtua untuk melepaskan tanggung jawab atas anak-anaknya. Anak tetap berhak mendapatkan hak pengasuhan atas dirinya.⁷¹ UUP No.1 tahun 1974 Pasal 41 tentang akibat perkawinan yang diakhiri dengan perceraian telah mengatur kewajiban orangtua kepada anaknya pasca perceraian diantaranya adalah:

- 1) “Orangtua wajib memelihara, menjaga dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kebaikan anaknya”.
- 2) “Semua biaya pendidikan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah, jika bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu wajib membantu menanggung biaya tersebut”.⁷²

b. Kewajiban Anak Terhadap Orangtua

Setiap anak yang menjadi korban atas putusnya perkawinan orang tuanya tetap memiliki kewajiban yang sama sebagaimana ketika keluarganya masih bersama dalam satu tempat tinggal yang terikat dengan akad, diantara kewajiban anak adalah sebagai berikut:

- 1) “Anak wajib menghormati orang tuanya dan mematuhi perintahnya. Jika tidak mengarah pada tindakan yang negatif”.

⁷⁰Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 146.

⁷¹Anjani Sipahutar, Tan Kamello, dan Utary Maharany Barus, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam,” *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016): 159.

⁷²*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 13.

- 2) “Jika anak telah dewasa, maka wajib memelihara orangtua dan keluarga sesuai kemampuannya, bila orangtua memerlukan bantuannya.⁷³ Memelihara dalam arti memberikan nafkah atau kebutuhan hidup untuk orangtua jika sudah tidak mampu lagi bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya”.

c. Hak Anak Terhadap Orangtua Pasca Perceraian

Diantara hak seorang anak terhadap orangtua pasca perceraian adalah anak dapat memilih untuk memperoleh hak *hadhanah* untuknya baik dari ayah ataupun ibunya ketika telah memasuki usia *mumayyiz*, sebagaimana yang terdapat dalam KHI Pasal 156 (b).⁷⁴

Selain daripada itu tertuang juga dalam UUPA Pasal 14, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya, maka setiap anak berhak:

- 1) Bertemu secara pribadi, bermain dan berkomunikasi secara langsung dengan kedua orangtuanya;
- 2) Menerima perawatan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan dari orangtuanya;
- 3) Mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup.⁷⁵

d. Hak Orangtua yang tidak Memperoleh *Hadhanah*

Merujuk kembali pada Pasal 14 UUPA No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: “*setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan yang sah dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa perpisahan adalah untuk kepentingan terbaik anak dan itu adalah pertimbangan terakhir*”.⁷⁶

⁷³Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 15.

⁷⁴Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 370.

⁷⁵Irfan Islami dan Aini Sahara, “Legality of Underage Parenting (Hadhanah) to the Post-Divorce Father,” *Al-Qadau* 6, no. 2 (Desember 2019), 191.

⁷⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 3.

Pemisahan yang dimaksud di sini bukanlah pemisahan yang menghilangkan hubungan antara anak dan orangtuanya, meskipun telah ditentukan bahwa hanya satu dari kedua orangtua yang memiliki hak untuk melaksanakan hak asuh anak, akan tetapi tidak ada alasan yang dibenarkan untuk melarang orangtua yang tidak memiliki hak asuh anak dari pertemuan bersama dengan anaknya.⁷⁷ Dengan kata lain bahwa ketika orangtua telah memenuhi kewajiban terhadap anaknya, maka orangtua mempunyai hak terhadap anaknya yaitu hak untuk bertemu dan bermain tanpa adanya penolakan dan penghalang dari orang yang mempunyai *hadhanah*.

D. *Maqashid al-Syar'iah* Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang berasal dari Mesir, lahir di kairo tahun 1966. Sejak kecil ia amat rajin dan tekun membaca dan mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Hingga saat ini, ia masih memiliki kebiasaan membaca minimal satu buku setiap hari atau bahkan lebih. Spektrum minat bacaannya sangat luas, yakni semua jenis buku bacaan yang mencakup filsafat, psikologi, sejarah, seni, kedokteran, dan tentu saja berbagai genre dari khazanah pemikiran Islam. Selain itu Jasser juga sudah mulai membaca dan menghafal al-Qur'an di Masjid al-Azhar sejak usianya masih kecil.⁷⁸

⁷⁷Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, *Hadhanah Anak*, 71-72.

⁷⁸Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid asy-Syari'ah* (Yogyakarta: IRCiSoD, t.t.), 47.

Selama berada di Mesir Jasser Auda tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal. Ia hanya mengikuti dan melakukan *talaqqi* klasik dengan mempelajari berbagai kitab. Sembari aktif dipengajian, ia juga mengikuti kuliah di Cairo University Jurusan Ilmu Komunikasi yang diselesaikannya pada tahun 1988.⁷⁹

Kemudian setelah selesai pendidikan magisternya dengan gelar yang diperoleh yaitu MSc (*Master of Science*) tahun 1993, Auda melanjutkan Pendidikan Doktoral pada bidang *system analysis* di Universitas of Waterloo, Kanada hingga memperoleh gelar Ph.D pada tahun 1996. Tidak berhenti sampai disitu, Jasser kembali menempuh pendidikan di *Islamic American University* konsentrasi Hukum Islam dan memperoleh gelar *Bachelor of Arts* (BA) pada tahun 1999. Di kampus yang sama ia melanjutkan studi Master bidang *yurisprudence* (hukum Islam) dan menyelesaikannya tahun 2004. Pada tahun berikutnya ia melanjutkan pendidikan Doktoralnya di *University of Wales* Inggris. Pada tahun 2008, sampai akhirnya ia meraih gelar Ph.D di bidang hukum Syariah.⁸⁰

Jika melihat dari latar belakang pendidikannya, terlihat jelas bahwa keilmuan yang dimilikinya sangat luas. Tidak hanya fokus pada wacana khazanah *turots*, melainkan ia juga mendalami wacana pemikiran kontemporer secara utuh. Jasser Auda bukan cuma menguasai khazanah pemikiran Islam klasik dan kontemporer, melainkan ia juga menguasai

⁷⁹Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (Maret 2018): 99.

⁸⁰Retna Gumanti, Maqasid Al-Syari'ah, 99

sebagian wacana pemikiran Barat, terutama mengenai pendekatan filsafat sistem yang dijadikannya sebagai pisau analisis terhadap berbagai konsep-konsep *maqashid al-syari'ah*.⁸¹

Jasser Auda lebih banyak memfokuskan tulisan, kajian dan penelitiannya dalam bidang *maqashid al-syari'ah*.⁸² Sehingga teori *maqashid al-syari'ah* yang diwacanakan Jasser Auda sudah sangat bergema dalam skala global, baik di wilayah Timur Tengah, Barat dan Eropa, bahkan mampu menembus wilayah Asia Tenggara. Sehingga mengantarkan dirinya sebagai salah seorang pakar *maqashid al-syari'ah* yang menjadi rujukan banyak ilmuwan muslim di dunia kontemporer saat ini, termasuk penulis yang akan melakukan penelitian tentang dampak perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap *hadhanah* perspektif teori *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda.⁸³

2. Teori *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda

Salah satu kajian terpenting dalam syari'at Islam adalah *maqashid al-syari'ah*. Secara etimologis *maqashid* adalah bentuk plural dari kata "*maqshad*", yang menunjukkan makna tujuan, maksud, sasaran.⁸⁴ Sedangkan secara terminologis *maqashid al-syari'ah* didefinisikan sebagai tujuan Ilahi dibalik lahirnya hukum dalam syariat Islam yang menginginkan keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Seperti

⁸¹Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *Ta'limuna* 7, no. 2 (2018): 94.

⁸²Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, *Relevansi Pemikiran Maqashid*, 91.

⁸³Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid asy-Syari'ah*, 52-53.

⁸⁴Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International of Islamic Thought, 2007), 2.

ungkapkan salah satu kaidah *usul al-fiqh* “*Tasharruf al-Imam Manuthun Bi al-Maslahah* yaitu kebijakan seorang pemimpin harus mengarah pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakat)”.⁸⁵

Secara sederhananya *maqashid al-syari'ah* difahami sebagai prinsip-prinsip yang memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan seputar kajian-kajian hukum Islam, semisal mengapa puasa disyariatkan, mengapa zina diharamkan, dan persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan hukum Islam.⁸⁶

Maqashid al-Syari'ah memang bukan hal baru, tercatat dalam sejarah bahwa konsep *Maqashid al-Syari'ah* telah ada sejak akhir abad ke-3 melalui karya tulis Imam Turmudzi yang berjudul “*al-Salah wa Maqashiduhu*”.⁸⁷ Kemudian *Maqashid al-Syari'ah* menjadi teori, metodologi, baru muncul pada abad ke-8 H, ditangan Imam Syatibi, bersama dengan kitabnya yang berjudul *Al-Muwafaqat*.⁸⁸

Para ahli *maqashid* klasik mengklasifikasikan *maqashid* menjadi tiga tingkatan yaitu keniscayaan atau *daruriyat* (primer), kebutuhan atau *hajjiyat* (sekunder), dan kelengkapan atau *tahsiniyat* (tersier). Namun kemudian klasifikasi *maqashid* klasik di atas mendapat kritik dari ulama kontemporer seiring dengan perkembangan teori *maqashid* pada abad ke-20 M, dan di era globalisasi seperti sekarang ini dimana manusia tidak

⁸⁵Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah*, 101.

⁸⁶Hilmi Pratomo, “Peran Teori Maqasid Asy-Syari’ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur’an,” *Al-Mu’asirah* 16, no. 1 (2019), 95.

⁸⁷Gumanti, *Maqasid Al-Syariah*, 101.

⁸⁸Muhammad Tahir bin ’Asyur, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah* (Qatar: Wijarah al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, 2004), 28.

hanya menjadi warga lokal, tetapi menjadi warga dunia, maka teori *maqashid* tradisional itu harus terus dikembangkan. Menurut Jasser Auda, ada empat kritikan yang dikemukakan para ahli *maqashid* terhadap keniscayaan *maqashid* klasik,⁸⁹ yaitu:

- a. Jangkauan *maqasid* klasik meliputi seluruh hukum Islam, namun tidak menjelaskan maksud khusus dari satu atau kelompok *nash* yang meliputi topik fikih tertentu, sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu;
- b. *Maqasid* klasik lebih menitikberatkan pada individu dari pada keluarga, masyarakat, dan umat manusia;
- c. *Maqashid* klasik belum menyertakan nilai-nilai fundamental, seperti keadilan dan kebebasan berekspresi dan lain-lain;
- d. *Maqasid* tradisional masih direduksi dari “literature fikih”, tidak langsung dari sumber-sumber syariat; (al-Qur’an dan Sunnah).⁹⁰

3. Pergeseran Paradigma Teori *Maqashid* Klasik Menuju *Maqashid* Kontemporer Jasser Auda

Jasser Auda berupaya mengembangkan *maqashid* klasik menuju *maqashid* yang bernuansa kontemporer dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pengembangan Jangkauan *Maqashid*

Maqashid kontemporer terbagi menjadi tiga tingkatan.

Pertama, *maqashid* ‘ammah (umum), yaitu “*maqashid* yang dapat

⁸⁹Gumanti, *Maqasid Al-Syariah* , 98.

⁹⁰Pratomo, *Peran Teori Maqasid Asy-Syari’ah*, 96-97.

diamati di seluruh kajian hukum Islam”, seperti keniscayaan dan kebutuhan yang telah dijelaskan di atas, nilai-nilai keadilan (*adl*), kemudahan (*taisir*), dan kebebasan (*hurriyah*). Kedua, *maqashid khassah* (khusus), yaitu “*maqashid spesifik yang dapat diamati melalui bab-bab tertentu dalam hukum Islam*”. Seperti kesejahteraan anak dalam bab hukum keluarga, pencegahan kejahatan dalam bab hukum pidana, dan pencegahan monopoli dalam bab hukum ekonomi. Ketiga, *maqashid juz’iyyah* (parsial), adalah “*makna yang terkandung dibalik suatu nash atau hukum tertentu*”. Seperti penetapan jumlah saksi dalam kasus hukum tertentu, memberi keringanan bagi orang sakit yang kesulitan untuk melaksanakan ibadah berpuasa dengan memperbolehkannya untuk meninggalkannya.⁹¹

b. Pengembangan Jangkauan Orang yang Tercakup

Cendekiawan kontemporer memperluas jangkauan *maqashid* hingga mencakup individu yang lebih luas yakni, masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Seperti yang dilakukan oleh Tahir Ibn ‘Asyur yang “*memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu*”. Kemudian Rasyid Ridha, memasukkan “*reformasi dan hak wanita*” ke dalam teori *maqashid*, dan Yusuf al-Qaradhawi, menempatkan “*martabat dan*

⁹¹Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar’iyah bi Maqasidiha* (London: al-Ma’had al-’Aliy li al-Fikr al-Islamiy, 2006), 15-17.

hak asasi manusia” dalam teori *maqashidnya*.⁹² Perluasan jangkauan yang dicakup akhirnya mampu merespon berbagai persoalan global dan membuatnya berkembang dari hikmah menuju rencana untuk reformasi dan pembaharuan.⁹³

c. Pengembangan Sumber Induksi dan Tingkat Umum *Maqasid*

Cendekiawan kontemporer memperkenalkan *maqashid* baru yang universal, dimana diekstraksi langsung dari *nash*. Hal ini berbeda dengan *maqashid* tradisional yang digali dari literature fikih. Pengembangan ini, secara signifikan menjadikan *maqashid* melampaui historisitas fikih dan mewakili keseluruhan nilai dan prinsip umum dari suatu *nash*.⁹⁴

d. Pergeseran Paradigma

Selain pemetaan peristiwa *maqashid* dari klasik ke kontemporer, Jasser Auda juga melakukan pergeseran paradigma dari teori *maqashid* terdahulu ke *maqashid* terbaru. Reformasi yang diajukan Auda adalah *maqashid* dalam perspektif kontemporer yaitu mengembangkan *maqashid* yang dulunya bernuansa *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqashid* yang lebih menekankan kepada *development* (pengembangan) dan *human right* (memuliakan hak asasi manusia)

⁹²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 37.

⁹³Pratomo, *Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah*, 98.

⁹⁴Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 37.

serta kemaslahatan publik.⁹⁵ Sehingga cakupan dan sasaran *maqashid* kontemporer yang telah digagas menjadi lebih luas.

4. Pendekatan Sistem Sebagai Teori *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda

a. Menuju Validasi Seluruh “Kognisi”

Pada bagian ini Jasser Auda menawarkan metodologi dalam sistem hukum Islam untuk memisahkan antara wahyu dan kognisinya yang artinya, bahwa fikih itu bukan merupakan wahyu, melainkan hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama yang berdasarkan kepada wahyu Ilahi.⁹⁶

b. Menuju Kemenyeluruhan (*al-kulliyah, wholeness*)

Pada bagian ini Jasser Auda menawarkan pembenahan kelemahan *ushul fiqh* pada naskah-naskah klasik yang selalu menggunakan pendekatan secara reduksionis dan atomistik. Pendekatan tersebut terlihat dari sikap yang hanya menggunakan satu dalil *nash* untuk menetapkan suatu hukum pada permasalahan yang dihadapinya, tanpa melihat kepada dalil dan *nash* lain yang berkaitan. Solusi yang ditawarkan oleh teori sistem disini yaitu menerapkan prinsip kemenyeluruhan (*holisme*) melalui “tafsir tematik” yaitu memahami al-Qur’an dan hadis tidak secara parsial saja melainkan secara utuh, sehingga semua ayat dalam al-Qur’an dijadikan sebagai pertimbangan ketika memutuskan permasalahan dalam hukum Islam.⁹⁷

⁹⁵Auda, *Maqasid al-Shariah*, 21.

⁹⁶Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 12.

⁹⁷Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13.

c. Menuju Keterbukaan dan Pembaharuan Diri

Ketika ada pendapat dalam suatu hukum maka janganlah menutup diri dari pandangan-pandangan yang lain, hendaklah memelihara dan memupuk sifat keterbukaan. Dalam hal ini, solusi yang ditawarkan Jasser Auda adalah dua mekanisme menuju keterbukaan dan pembaharuan diri dalam hukum Islam. Pertama, perubahan hukum dengan melihat kepada perubahan dan perkembangan padangan dunia atau watak kognitif seorang fakih, sebab ijtihad itu dipikirkan melalui pemikiran seorang fakih dan pemikiran seorang fakih itu tergantung dengan kondisi hari ini atau hari itu. Kedua, keterbukaan filosofis sebagai metode pembaharuan diri dalam sistem hukum Islam.⁹⁸

d. Fitur Hierarchy Saling Berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Terdapat dua dimensi *maqashid al-syari'ah* yang akan diperbaiki. Pertama, perbaiki jangkauan *maqashid*, yang sebelumnya hanya bersifat khusus pada masalah-masalah fikih yang fokus pada satu *nash*. Hendaklah meniadakan perbedaan elemen-elemen yang ada, artinya ketika menetapkan suatu hukum tidak hanya fokus terhadap satu faktor akan tetapi melihat kepada faktor-faktor lain.

Kedua, memperbaiki jangkauan orang yang dijangkau *maqashid*. Jika *maqashid* klasik lebih bersifat individual, maka *maqashid* kontemporer cakupannya lebih luas yakni menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Kemudian jika terjadi

⁹⁸Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13.

dilemma antara *maqashid* individual dan *maqashid* publik, maka yang lebih diprioritaskan adalah *maqashid* publik..⁹⁹

e. Menuju Ushul Fikih Multidimensional

Multidimensional artinya melibatkan berbagai macam dimensi, tidak hanya terfokus kepada satu arah dan tidak hanya melihat kepada satu faktor. Menerapkannya pada dua konsep dasar dalam *Ushul fiqh*, yaitu kepastian (*al-qat'i*) dan pertentangan (*al-ta'arud*). Berkaitan dengan kepastian Jasser mengatakan bahwa hal ini merupakan dikotomi yang sangat kuat dan dominan yang terjadi dalam berbagai metodologi dan mazhab fikih.¹⁰⁰

Sedangkan mengenai pertentangan, ada enam strategi yang dilakukan oleh para fakih dalam menemukan pendapat yang benar yaitu: Konsiliasi (*al-jam'*), Menghapus (*al-naskh*), Pengunggulan (*at-tarjih*), Diam (*al-tawaqquf*), Pembatalan (*al-tasaqut*), Pilihan (*al-takhyir*).¹⁰¹

Multi-dimensionalitas dan *maqashid* sebagai tawaran untuk mengatasi dalil-dalil yang secara *dhahir* terlihat bertentangan. Padahal, jika dikaji dalil-dalil tersebut secara keseluruhan dan dari konteks yang berbeda, maka akan ditemukan maksud yang diinginkan dari disyariatkannya suatu hukum melalui dalil-dalil tersebut..¹⁰²

⁹⁹Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13.

¹⁰⁰Abdullah Rabi, *Al-Qat'iyah wa al-Zanniyah fi Ushul al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahar, t.t.), 24–27.

¹⁰¹Abdul Majeed al-Sausarah, *Manhaj al-Tawfiq wa al-Tarjih Bay Mukhtalaf al-Hadis wa Asaruhu fi al-Fikih al-Islami* (Amman: Dar al-Nafa'is, t.t.), 397.

¹⁰²Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 14.


f. Menuju Kebermaksudan (*Maqashid*)

Pada tahap ini adalah untuk menuju atau mencari tahu tentang tujuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, *Qiyas*, *Maslahah mursalah*, dan lain-lain. *Maqashid* yang ditawarkan Jasser adalah *maqashid* umum yang bersifat *holistik* yang bisa dijadikan landasan dari semua madzhab dalam menetapkan atau membentuk suatu hukum pada persoalan yang baru. Jasser Auda melalui teori system yang dibentuknya, mengajak untuk kembali kepada *maqashid* yang bernuansa *holistik*, *koheren* dan sistematis dengan tujuan dalil-dalil yang ada tetap sesuai dengan berbagai peristiwa yang terjadi di zaman ini dan di masa yang akan datang.¹⁰³

Berdasarkan landasan berpikir tersebut, Jasser Auda berkeyakinan bahwa *maqashid al-syari'ah* menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi dalam menetapkan atau pembentukan suatu hukum. Dengan jangkauan *maqashid* yang lebih luas, maka efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasarkan pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai. Konsep *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam menurut Jasser Auda diberlakukan dan dipahami secara hirarki atas dasar pertimbangan kedarurat-annya, hierarki itu dapat digambarkan sebagaimana berikut.¹⁰⁴

¹⁰³Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 15.

¹⁰⁴Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah A Beginner's Guide* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 6.



Gambar. 2.1 Teori Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda


E. Kerangka Berfikir

Pasangan suami istri yang sudah tidak mampu lagi untuk menjaga keutuhan rumah tangganya disebabkan tidak lagi memiliki kecocokan, seringnya terjadi pertikaian diantara keduanya dan telah berupaya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan namun, tetap tidak berhasil maka tidak diharamkan bagi mereka untuk bercerai. Islam telah memberikan hak kepada

suami untuk mengucapkan *talaq* kepada istrinya sebagai tanda putusnya ikatan perkawinan, dengan kata lain bahwa perceraian sah secara agama ketika suami mengucapkan *talaq* dihadapan istrinya.

Berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, demi meminimalisir terjadinya perceraian, negara mendirikan Pengadilan Agama yang berwenang dalam mengatasi perkara perdata dalam Agama Islam. Salah satunya adalah perceraian, berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UUP Pasal 39 ayat (1) bahwa setiap perceraian harus dilakukan dihadapan hakim Pengadilan Agama. Dengan demikian perceraian yang dilakukan di luar jalur Pengadilan Agama dianggap tidak sah secara hukum.

Akan tetapi tidak semua keluarga melaksanakan peraturan tersebut dengan berbagai macam alasan. Masih ditemukan beberapa keluarga yang telah bercerai secara agama namun tidak mengikuti jalur resmi Pengadilan Agama (secara administrasi perkawinan masih dianggap sah dalam hukum positif). Tentunya ini akan berdampak kepada kelangsungan hidup anak, sebab tidak adanya kekuatan hukum bagi ibu untuk menuntut mantan suaminya agar memenuhi kewajibannya terhadap anaknya. Lantas apakah penerapannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh syar'iat (*maqasid al-syari'ah*). Kerangka berfikir yang dapat ditampilkan dalam penelitian ini, berdasarkan pada urian di atas adalah sebagai berikut;



Gambar. 2.2 Kerangka Berfikir Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan normatif empiris. Dasar pemikiran penggunaan pendekatan normatif empiris adalah karena selama penelitian ini peneliti berupaya untuk melihat ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Kemudian dikaitkan dengan asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur *hadhanah*.

Pendekatan hukum empiris adalah proses untuk menemukan fakta dan data dengan mendatangi obyeknya yaitu orangtua (mantan istri/ibu) yang melakukan perceraian di luar jalur Pengadilan Agama. Setelah data yang ditentukan terkumpul kemudian melakukan identifikasi masalah yang selanjutnya berujung pada pemecahan masalah.¹⁰⁵

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research* yaitu jenis penelitian lapangan, karena penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada partisipan yang terkait dengan kasus yang terjadi.¹⁰⁶ Kemudian meninjau kembali hukum Islam dan hukum positif yang terkait dengan *hadhanah*.

¹⁰⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

¹⁰⁶John W. Creswel, *Reseach Desigh Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 248.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti adalah instrumen utama dalam setiap penelitian sekaligus menjadi pengumpul data disamping instrumen pendukung lainnya. Peran peneliti adalah mengumpulkan data melalui wawancara.¹⁰⁷ Kehadiran peneliti diketahui sebagai peneliti oleh para responden serta diketahui juga oleh pihak Pemerintah Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara.

C. Latar, Populasi, dan Sampel Penelitian

1. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Adapun alasan memilih tempat tersebut: Pertama, tingginya tingkat perceraian yang melibatkan *hadhanah* di desa tersebut. Kedua, akses data yang akan diteliti tersedia di Desa Tanjung Medan, sehingga memungkinkan untuk diteliti. Ketiga, peneliti mengenal dan memahami lokasi penelitian tersebut dari beberapa aspeknya, sehingga akan lebih mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang akan dibutuhkan.

2. Populasi Penelitian

Populasi yang nantinya peneliti pilih sebagai obyek penelitian di Desa Tanjung Medan adalah Dusun Suka Jadi yang populasinya pada

¹⁰⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

penelitian ini adalah 12 orang. Peneliti memilih Dusun Suka Jadi dikarenakan lokasi tersebut sangat strategis untuk menjadi lokasi utama dalam penelitian sebab lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) berada di dusun tersebut dan Kantor Pemerintahan Desa dekat dengan dusun tersebut kemudian jumlah penduduk yang tergolong banyak serta tempat tinggal peneliti berada di dusun tersebut.

3. Sampel Penelitian

Sampel merupakan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga dalam sebuah penelitian, seorang peneliti tidak mengambil semua sampel yang pada populasi yang ada. Pada penelitian ini peneliti menerapkan hal tersebut, sehingga membutuhkan teknik dalam pengambilan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan karakteristik tertentu.¹⁰⁸ Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu orangtua yang bercerai di luar Pengadilan Agama yang memenuhi kriteria berikut:

- 1) Telah melakukan pernikahan melalui jalur Kantor Urusan Agama;
- 2) Memiliki keturunan sah setelah terjadinya pernikahan tersebut;
- 3) Anak dari pernikahan tersebut belum berusia dewasa (*baligh*).

¹⁰⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*, 85.

Maka dari jumlah orangtua yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama adalah 10 orang. Kemudian berdasarkan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka terdapat 4 (empat) sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini, kemudian ditambah 1 (satu) sampel dari pihak KUA, 1 (satu) sampel dari pihak Pemerintah Desa dan 1 (satu) sampel dari tokoh Agama/tokoh masyarakat. Sehingga jumlah keseluruhan sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 7 (tujuh) sampel.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang diperoleh selama penelitian ini terbagi kepada tiga bagian yakni data primer, sekunder dan tersier, data yang dimaksud adalah informasi yang diperoleh melalui lisan, tertulis, kegiatan, dan kebendaan. Data yang dibutuhkan akan bersumber dari informan (partisipan), arsip dan dokumen.¹⁰⁹ Sumber informasi yang digunakan pada penelitian ini termasuk dalam tiga jenis yang meliputi:

1. Sumber Data Primer: Wawancara kepada istri yang bercerai di luar Pengadilan Agama, Tokoh Agama/ masyarakat.
2. Sumber Data Sekunder: Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, UUPA, buku-buku Jasser Auda, kemudian artikel dalam jurnal, serta buku-buku yang membahas tentang *hadhanah*.
3. Sumber Data Tersier, Ensiklopedia online yang telah diverifikasi dengan dokumen pendukung lain, KBBI online, kamus bahasa Arab.

¹⁰⁹ Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara/Interview

Interview atau lebih dikenal dengan wawancara adalah proses interaksi yang berupa tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, *face to face interview* (bertatap muka) dengan partisipan atau wawancara melalui telepon dan mendengarkan data yang diberikan.¹¹⁰

Teknik wawancara terbagi kepada tiga macam yaitu¹¹¹:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang berlangsung dengan mengacu kepada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Ketika melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dengan teknik wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatatnya.

b. Wawancara Semiterstruktur

Wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan informasi yang lebih mendalam.

¹¹⁰ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 254.

¹¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 233.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan tidak terfokus kepada pedoman wawancara, sehingga peneliti bebas memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*), dengan menggunakan rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun namun tidak terfokus kepada urutan pertanyaan-pertanyaan tersebut, wawancara dilakukan dengan rileks dan terbuka sehingga informasi yang disampaikan oleh responden lebih mendalam,

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang diberikan oleh pihak Pemerintah Desa kepada peneliti terkait dengan letak geografis, demografis dan kondisi masyarakat yang menjadi obyek penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisis data selama penelitian adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari wawancara dengan para pihak, mengelompokkan dalam bentuk kategori, mendeskripsikannya menjadi beberapa unit, menyusunnya menjadi pola, memilih bagian-bagian penting yang akan dipelajari, kemudian menarik kesimpulan agar mudah dipahami.¹¹²

¹¹²Sugiyono, 335.

Dalam suatu penelitian, data yang belum dianalisis dinamakan informasi. Kemudian data ini akan memberi makna setelah dianalisis dan ditafsirkan. Jadi dapat dikatakan bahwa analisis data memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian.¹¹³ Berikut tahapan melakukan analisis data pada penelitian ini:

1. Reduksi Data.

Data yang diperoleh dari sumber hukum tentu banyak sekali, oleh karena itu perlu dilakukan reduksi data, yakni penyederhanaan data atau pemadatan data yang tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan dan keefisienan data yang sudah didapatkan.¹¹⁴ Kemudian yang diambil adalah data yang relevan dengan penelitian, sementara data yang tidak diperlukan akan ditinggalkan. Dalam kaitannya dengan judul penelitian ini adalah perlunya menelaah dan menganalisa peraturan-peraturan tentang *hadhanah*.

2. Penyajian Data

Tahapan selanjutnya setelah melakukan reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif seperti halnya dalam karya tulis ini penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat¹¹⁵ Proses penyajian data ini akan memudahkan untuk mendapatkan pemahaman atas kandungan dari sumber hukum yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji seberapa jauh

¹¹³Ririn Windharti, *Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Istana Media, 2018), 102.

¹¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 274.

¹¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian*, 274.

aturan-aturan yang terkait tentang *hadhanah* yang kemudian dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah akhir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terkait masalah yang diteliti. Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan atas data yang sudah dikumpulkan melalui tahapan-tahapan yang telah dilakukan dengan teliti dan cermat dalam menganalisis dan menjawab persoalan yang ada dalam rumusan masalah agar sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dituliskan.

G. Keabsahan Data

Pengabsahan data adalah upaya untuk menjamin bahwa data yang telah diteliti dan diamati tersebut sudah sesuai dengan kenyataannya, dan peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi di lapangan dan bukan rekayasa.¹¹⁶ Untuk menjamin tingkat keabsahan data, peneliti menggunakan teknik *triangulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada untuk mengadakan perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain.¹¹⁷ Pada penelitian ini penulis melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden, data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Dengan begitu diharapkan pada penelitian ini keabsahan datanya dapat terjamin.

¹¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 92.

¹¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian*, 372.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Medan

1. Letak Geografis Desa Tanjung Medan

a. Kode Wilayah

- 1) Provinsi Sumatera Utara : 12
- 2) Kabupaten Labuhanbatu Selatan : 22
- 3) Kecamatan Kampung Rakyat : 02
- 4) Desa Tanjung Medan : 08

b. Untuk Desa Tanjung Medan, terdiri dari 8 Dusun, yaitu :

- 1) Dusun Aek Gapuk
- 2) Dusun Pekan Tanjung Medan
- 3) Dusun Padang Bulan
- 4) Dusun Labuhan
- 5) Dusun Gunung Maria
- 6) Dusun Suka Jadi
- 7) Dusun Pardamean
- 8) Dusun Pardoman

c. Penduduk Desa Tanjung Medan: **7.628 Jiwa, atau 1.465 KK**

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa Tanjung Medan

NO	NAMA DESA	NAMA DUSUN	LUAS Ha
1	TANJUNG MEDAN	PEKAN TG MEDAN	410
2		LABUHAN	514
3		GUNUNG MARIA	300
4		SUKA JADI	1025
5		PARDAMEAN	2821
6		PARDOMUAN	422
7		PADANG BULAN	2150
8		AEK GAPUK	318
	JUMLAH		7960

Desa Tanjung Medan merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan Kampung Rakyat, berdasarkan dari letak geografisnya Desa Tanjung Medan identik dengan nuansa perkebunan kelapa sawit yang terbentang luas di setiap dusunnya serta memiliki perkebunan karet yang cukup luas.

2. Kondisi Demografis

Keadaan demografis berkaitan dengan tingkat hidup, sosial ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya yang ada di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat. Adapun tentang struktur Pemerintahan Desa, jumlah penduduk dan jarak antara desa ke kecamatan serta ke kabupaten akan dijelaskan berdasarkan tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Struktur Pemerintah Desa Tanjung Medan

NO	NAMA	JABATAN
1	PARHAN SIREGAR	KEPALA DESA
2	RICKY ARDIAN TORNADO	SEKRETARIS DESA
3	H.RUSTAM NASUTION	KAUR PEMERINTAHAN
4	LISDA ALDINA HASIBUAN	KAUR KESRA
5	UTARI YULIANDA LUBIS	KAUR KEUANGAN
6	JUNITA ASNIDAR	KAUR UMUM
7	SOLEH GUMANTI RAMBE	OPERATOR
8	AHMAD SABRI	KEPALA DUSUN AEK GAPUK
9	ABDUL ROJAB HARAHAHAP	KEPALA DUSUN TG.MEDAN
10	ILHAM GUNAWAN SIREGAR	KEPALA DUSUN PADANG BULAN
11	KASBON NASUTION	KEPALA DUSUN LABUHAN
12	ERWINSYAH SIREGAR	KEPALA DUSUN SUKA JADI
13	AMINUR RASYID LUBIS	KEPALA DUSUN PARDAMEAN
14	WELLY JHONATAN SIAHAAN	KEPALA DUSUN PARDOMUAN

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Tanjung Medan

NO	NAMA DESA	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH TOTAL
1	TANJUNG MEDAN	PEKAN TG.MEDAN	538	661	1199
2		LABUHAN	630	703	1333
3		GUNUNG MARIA	266	276	542
4		SUKA JADI	590	600	1190
5		PARDAMEAN	389	380	769
6		PARDOMUAN	205	236	441
7		PADANG BULAN	767	811	1578
8		AEK GAPUK	238	338	576
	JUMLAH		3623	4005	7628

Tabel 4.4
Rentang Kendali/Jarak dari Dusun ke Ibu Kota Desa, ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten

NO	NAMA DESA	NAMA DUSUN	IBU KOTA DESA (KM)	IBU KOTA KECAMATAN (KM)	IBU KOTA KABUPATEN (KM)
1	TANJUNG MEDAN	PEKAN.TG MEDAN	0,2	0,3	25
2		LABUHAN	0,1	0,1	25
3		GUNUNG MARIA	0,1	0,1	25
4		SUKA JADI	1	1	24
5		PARDAMEAN	1,5	1,5	27
6		PARDOMUAN	2	2	29
7		PADANG BULAN	2,5	2,5	31
8		AEK GAPUK	2	2	30
	JUMLAH		9,4	9,5	216

3. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Penduduk Desa Tanjung Medan pada umumnya telah terbebas dari buta huruf dan telah menerapkan wajib belajar di bangku Sekolah Dasar (SD) dan seluruhnya sudah tertampung di Sekolah-sekolah Dasar yang telah tersebar di Desa Tanjung Medan. Untuk mengetahui secara jelas sarana

pendidikan yang ada di Desa Tanjung Medan, akan terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Sarana Pendidikan Desa Tanjung Medan

NO	NAMA DESA	NAMA DUSUN	SD		SLTP		SMU	
			NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA
1	TANJUNG MEDAN	PEKAN TG MEDAN	1	-	-	1	1	1
2		LABUHAN	1	-	-	-	-	-
3		GUNUNG MARIA	-	-	-	-	-	-
4		SUKA JADI	1	-	1	-	-	-
5		PARDAMEAN	-	-	-	-	-	-
6		PARDOMUAN	-	-	-	-	-	-
7		PADANG BULAN	1	-	-	-	-	-
8		AEK GAPUK	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		4	-	1	1	1	1

4. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai bangsa yang religius. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 29, yaitu: *“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut Agama dan kepercayaannya”*.¹¹⁸

Untuk menjunjung tinggi kegiatan keagamaan, Desa Tanjung Medan telah mengupayakan dan membangun sarana tempat beribadah baik berupa masjid dan sarana tempat beribadah selain Islam. Adapun untuk lebih jelasnya akan terlihat pada tabel dibawah ini:

¹¹⁸Departemen Agama RI, *Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Antar, 1983), 47.

Tabel 4.6
Sarana Peribadatan Desa Tanjung Medan

NO	NAMA DESA	NAMA DUSUN	MESJID	GEREJA
1	TANJUNG MEDAN	PEKAN TG. MEDAN	4	-
2		LABUHAN	4	-
3		GUNUNG MARIA	1	-
4		SUKA JADI	4	-
5		PARDAMEAN	3	-
6		PARDOMUAN	-	6
7		PADANG BULAN	2	1
8		AEK GAPUK	2	-
	JUMLAH		20	7

5. Sarana dan Prasarana Balai Pertemuan

Dalam rangka mempermudah penyampain informasi dalam berbagai aspek serta meningkatkan segala kegiatan desa, maka balai pertemuan menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi mengikuti segala bentuk kegiatan yang di adakan oleh pihak Pemerintahan Desa maupun lembaga-lembaga lain. Adapun letak balai pertemuan yang ada di wilayah Desa Tanjung Medan akan terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Sarana Balai Pertemuan Desa Tanjung Medan

NO	NAMA DESA	NAMA DUSUN	BALAI PERTEMUAN
1	TANJUNG MEDAN	PEKAN TG MEDAN	1
2		LABUHAN	-
3		GUNUNG MARIA	-
4		SUKA JADI	-
5		PARDAMEAN	1
6		PARDOMUAN	-
7		PADANG BULAN	-
8		AEK GAPUK	1
	JUMLAH		3

6. Mata Pencarian Masyarakat Desa Tanjung Medan

Berbagai ragam manusia dan kemampuan yang dimilikinya, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka setiap manusia memiliki mata pencarian, terkhusus penduduk Desa Tanjung Medan memiliki mata pencarian yang berbeda-beda, diantaranya:

a. Sektor Pertanian

- Petani : 865 KK
- Buruh Tani : 200 KK

b. Sektor Peternakan

- Pemilik Usaha Peternakan : 46 Orang /KK
- Buruh Usaha Peternakan : 112 Orang

c. Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

- Montir : 40 Orang
- Tukang Kayu : 6 Orang
- Tukang Sumur : 15 Orang
- Tukang Jahit : 16 Orang

d. Sektor Jasa

- Pemilik Usaha Transportasi : 12 Orang
- Buruh Usaha Transport : 20 Orang
- Pemilik Usaha Warung : 52 Orang
- PNS : 34 Orang
- TNI : 18 Orang
- POLRI : 9 Orang
- Dokter Swasta : 4 Orang
- Bidan Swasta : 8 Orang
- Perawat Swasta : 14 Orang
- Guru Swasta : 40 Orang
- Pensiunan TNI/Polri : 4 Orang
- Pensiunan PNS : 12 Orang
- Pembantu Rumah Tangga : 40 Orang
- Sopir : 52 Orang

7. Pendapatan Desa

- Dana Desa : Rp. 1.048.134.000,00
- Alokasi Dana Desa : Rp. 1.223.192.443,00
- PBH : Rp. 76.181.889,00¹¹⁹

¹¹⁹Ricky Ardian Tornado (Sekretaris Desa), *wawancara* (Tanjung medan, 15 Maret 2021).

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

Desa Tanjung Medan merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk tertinggi setelah Desa Tanjung Mulia di lingkup Kecamatan Kampung Rakyat dan juga termasuk desa yang tingkat perekonomiannya berada di atas rata-rata desa yang lain.¹²⁰ Namun demikian, berdasarkan pengamatan peneliti bahwa tidak semua masyarakat mempunyai keuangan dengan tingkat ekonomi keatas, tidak sedikit ditemukan masyarakat Desa Tanjung Medan yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin.

Kondisi ekonomi yang berada di bawah rata-rata menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga dan ini tidak sedikit ditemukan dalam lingkungan masyarakatnya. Sebagian dari keluarga tersebut masih dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun sebagian yang lain harus berakhir dengan perceraian. Perceraian yang terjadi di lingkungan masyarakat Tanjung Medan terbagi menjadi dua macam, yakni perceraian yang dilakukan dengan mengikuti jalur resmi Pengadilan Agama dan perceraian yang hanya berdasarkan ucapan *talaq* dari suami tanpa mengikuti jalur Pengadilan Agama.¹²¹ Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya terfokus kepada perceraian yang terjadi tanpa mengikuti jalur resmi Pengadilan Agama. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terdapat beberapa poin yang perlu disampaikan sesuai dengan apa yang peneliti dengarkan dari para responden yang melakukan perceraian di luar jalur Pengadilan Agama.

¹²⁰Ricky Ardian Tornado, (Tanjung medan, 15 Maret 2021).

¹²¹Observasi di Desa Tanjung Medan (Desember 2020 – Mei 2021).

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Penyebab perceraian yang ada di Desa Tanjung Medan, berdasarkan pernyataan dari para responden terdiri dari berbagai macam penyebab, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Agama

Islam telah menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menegakkan pilar-pilar rumah tangga yang saling bekerja sama dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta suasana yang kondusif dan damai serta mampu meraih semua harapan dan keinginannya.¹²² Islam sangat tidak rela jika salah satu pihak bahagia di atas penderitaan pihak lain, karena kedua mempelai tidak menyambung tali pernikahannya dengan saling membantu membentuk rumah tangga yang sukses dan bahagia bersama. Oleh sebab itu, Islam menerapkan adanya hak dan kewajiban terhadap setiap pasangan suami istri. Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi mahar kepada istri secara penuh.¹²³
- 2) Suami wajib menjaga istri dan memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹²²Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 300.

¹²³Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah* (Jakarta: Darul Haq, 2019), h.60.

- 3) Suami wajib mengajarkan Pendidikan Agama dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan kemampuannya, Suami menanggung;
 - a) Nafkah, *Kiswah* (pakaian) dan tempat kediaman bagi istri. Suami berkewajiban memberi makan istrinya dengan apa yang ia makan, memberinya pakaian dengan jenis dan kualitas pakaian yang ia kenakan.
 - b) Biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi istri dan anak jika keadaannya sakit;
 - c) Biaya Pendidikan anak¹²⁴.

Sedemikian rupa Islam telah mengatur tentang hak dan kewajiban untuk pasangan suami istri adalah semata-mata untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. (Ar-Rum (21):21)¹²⁵ Namun, tidak jarang ditemukan bahwa kewajiban suami masih sering diabaikan dan menjadi salah satu penyebab goyahnya keutuhan rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Sebagaimana yang dialami oleh informan Donna yang mengungkapkan bahwa:

*“Penyebabnya kami bercerai itu adalah pertama karena dia (suami) suka berbohong terus yang kedua dia (suami) tidak ada kerjaan dan tidak ada niat untuk mencari kerja dan juga untuk nafkahi Donna dengan anak, terus yang ketiga karena dia suka bermain judi sama suka mencuri”*¹²⁶

¹²⁴Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 347.

¹²⁵Atabik dan Mudhiyah, Pernikahan dan Hikmahnya, 301.

¹²⁶Donna Febti Siregar, wawancara (Tanjung medan, 7 April 2021).

Bahwa perceraian yang dialami oleh informan Donna merupakan salah satu bentuk rendahnya ilmu agama suami terkait dengan pernikahan. Padahal, Allah telah mengatakan bahwa seorang suami (laki-laki) itu adalah pemimpin, disebutkan dalam surat an-Nisaa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”¹²⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin yang senantiasa menjaga, melindungi serta mendidik istrinya. Bukan menjadikan istrinya sebagai budak yang harus memenuhi kehendak tuannya. Seorang suami sebagai pemimpin atas istrinya harus mampu memenuhi nafkah, mengatur, mendidik, menjaga keselamatannya di rumah maupun di luar rumah. Istri dalam hal ini berkewajiban untuk taat kepada suami dan melaksanakan perintahnya selagi bukan berupa kemaksiatan. Alasan dijadikannya seorang laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan sebab adanya suatu kelebihan yang diberikan kepada laki-laki, yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya, akal, kekuatan serta memerintahkan kepada kebaikan dan menjauhkan kepada kemungkaran.¹²⁸

¹²⁷Agus Hidayatullah dkk., *Alwasim Al-Qur'an Tajwid*, 84.

¹²⁸Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansoriy al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, jilid 3, (Kairo: Maktabah al-Shafa,2005),

Selain penyebab perceraian yang dialami informan Donna, perselingkuhan juga menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga baik itu dilakukan pihak suami terhadap perempuan lain ataupun pihak istri terhadap laki-laki lain. Namun, di lingkungan masyarakat Desa Tanjung Medan perceraian terjadi disebabkan perselingkuhan pihak suami terhadap perempuan lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Vivinita:

“Penyebab perceraian kami itu gara-gara dia (suami) ketahuan selingkuh kan, saya mengetahui dia, saya tahu dari diri sendiri karena hp (suami) itu saya pegang tidak pernah dikasi, setelah saya lihat ternyata itu benar dugaan saya selama ini bahwa suami saya berselingkuh”¹²⁹

Selain perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, orangtua (ibu) dari pihak istri juga mengungkapkan bahwa menantunya juga melakukan tindakan yang melanggar norma agama, adapun ungkapannya adalah:

“Suaminya itu suka pigi-pigi (pergi) juga suka mabok (minum-minuman keras) dan suka main judi juga semuanya, dan sekarangpun dia (suami) udah enggak disini lagi udah ikut sama bapaknya dia di pekan baru, malulah dia kami disini keluarga besar”¹³⁰

Hal yang sama juga dialami oleh informan Nursanah, bahwa yang menjadi penyebab utama terjadinya perceraian dalam rumah tangganya adalah perselingkuhan suami dengan perempuan lain, sebagaimana ungkapan yang disampaikan:

¹²⁹ Vivinita, wawancara (Tanjung medan, 8 April 2021).

¹³⁰ Orangtua Vivinita, wawancara (Tanjung medan, 8 April 2021).

“Ya namanya lelekmu (suami) selingkuh, sudah selingkuh faktor ekonomi, udah ekonominya seret dia (suami) milih jalan yang kayak gitulah, gak tahan awak dan perempuan selingkuhannya itu bilang kalau tidak diceraikannya ibu gak mau dia nikah sama lelekmu makanya dia kuat menceraikan ibu “ungkap selingkuhannya kalau enggak ceraikan istrimu itu enggak mau aku nikah samamu”¹³¹

Perselingkuhan adalah perbuatan yang menjadi sebab retaknya keharmonisan dalam keluarga. Perselingkuhan akan membuat suami atau istri merasa tidak dihargai dan tidak dianggap lagi.¹³² Penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah ketika suami tidak bisa menahan hawa nafsunya terhadap perempuan lain dan sedikitnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki.¹³³

Semua sebab yang telah disebutkan mengindikasikan bahwa rendahnya ilmu agama, sehingga apa yang dilarang oleh Allah tidak dapat dihindarkan. Padahal Allah telah memberi jalan terhadap laki-laki yang tidak merasa cukup dengan seorang istri, diperbolehkan untuk melakukan poligami terhadap perempuan lain dengan syarat utamanya adalah mampu berlaku adil. Adil yang dimaksud adalah keadilan dalam memberikan nafkah, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing istri, dan pembagian waktu untuk mereka.¹³⁴ Sehingga apa yang dilakukan oleh suami

¹³¹Nursanah, *wawancara* (Tanjung medan, 12 April 2021).

¹³²Ulfa Indra R, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama (PA) Palopo” (Skripsi 16, Palopo, IAIN, 2016), 16.

¹³³Indra R, *Tinjauan Hukum Islam*, 20.

¹³⁴Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, ed. oleh Achmad Zirzis dan Siti Farida Nurlaili, 2 ed. (Jakarta: Amzah, 2013), 195.

sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan baik secara syar'i maupun secara Undang-Undang yang berlaku.

b. Pendidikan

Pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mengokohkan dan menguatkan bahtera kehidupan rumah tangga.¹³⁵ Pengetahuan tentang ilmu agama dan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sesuatu yang harus dipahami sebelum dan sesudah terlaksananya akad pernikahan. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat dikatakan krusial sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Pendidikan suami dan istri tentu menentukan cara mereka bersikap dan mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan dalam rumah tangga.¹³⁶

Ketidakmampuan dalam memberikan solusi yang bijaksana akan menjadikan rusaknya hubungan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang dialami oleh informan Donna yang telah melakukan upaya mempertahankan rumah tangga, namun suami bersikap tidak mendukung apa yang diharapkan oleh istri. Adapun ungkapan yang disampaikan informan Donna yakni:

“sekitar 3 bulan sebelum terjadi perceraian ini sudah cobak tanyak dia (suami) untuk ngasi kesempatan biar dia berubahkan tetapi gak taunya malah nambah parah, jadinya kalau dianya udah enggak mau berubah dan

¹³⁵A.P. Wisnubroto, *Kebahagiaan Perkawinan Ditinjau dari Penyesuaian Diri Pada Pasangan Suami Istri* (Yogyakarta: Heksaloga, 2009), 41.

¹³⁶Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, dan Amrina Rosyada, “Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy” 18, no. 1 (2020): 119.

enggak ada niatan juga untuk baik-baik aja ke Donna dan anak Donna yah untuk apa dipertahankan”¹³⁷

Persoalan yang sama juga dialami oleh informan Vivi yang mengatakan bahwa:

“ketika dia (suami) ketahuan selingkuh kami coba kumpul keluarga dan sidang disini (rumah keluarga) rupanya dia hanya diam saja enggak ada jawaban, enggak ada ngasi penjelasan disaat sidang dari keluarga kami. Padahal abang-abanya (istri) sudah kumpul juga disini (ungkap orang tua istri)”¹³⁸

Ketika pertanyaan yang sama yakni penyebab perceraian diajukan kepada informan yang lain, jawabannya tidak jauh berbeda dengan jawaban yang disebutkan oleh informan di atas, sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan Rahmadani:

“sebenarnya kami pisah ini bukannya karena sering betengkar dek tapi dia (suami) ketika ada masalah kayak sakit ataupun yang lainnya pigi (pergi) nya dia kerumah orang tuanya katanya untuk berobat tapi sampai sekarang ini dia tidak pernah pulang kerumahnya lagi sudah hampir tujuh tahun ini lah dek”¹³⁹

Selain itu juga berdasarkan apa yang peneliti dengar dari yang diucapkan oleh informan Rahmadhani bahwa ketika berkomunikasi dengan suami sering mengucapkan kata-kata kasar kepada suami, seperti ungkapan:

“gak ada otakmu, enak-enak kali babamu (mulutmu) itu taiklah sama kau”¹⁴⁰

¹³⁷Donna Febti Siregar, wawancara (Tanjung medan, 7 April 2021).

¹³⁸Vivinita, wawancara (Tanjung medan, 8 April 2021).

¹³⁹Rahmadani Siregar, wawancara (Tanjung medan, 8 April 2021).

¹⁴⁰Rahmadani Siregar, (Tanjung medan, 8 April 2021)

Peneliti kemudian berpindah kepada informan selanjutnya yakni Nursanah dan menanyakan hal yang sama, dengan nada yang agak meninggi ibu Nursanah mengatakan:

“terakhirnya gini ya namanya awak yang udah gak ada kecocokan kan lun tiap hari berantam ya sudahlah pisah-pisah, pisah katanya (suami) tidak ada upaya untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga ini, lansung dia (suami) jawab yaudah pisah dibuatnya surat teken, teken (tanda tangan) udah retaklah hubungan itu kekmana lagi,) yaudahlah apalagi yang dipanjangkan, udah gak bisa lagi ibu pertahankan”¹⁴¹

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh para informan di atas bahwa jelas sekali pendidikan yang dilihat dari cara bersikap terhadap pasangan dan ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga sangat berpengaruh dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Salah satu penyebab terjadinya perceraian yang dialami oleh para informan adalah salah menampilkan sikap ketika menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga.

c. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi dalam rumah tangga juga menjadi perkara yang sering menyebabkan goyahnya keutuhan rumah tangga. Perselisihan dan percekokan dalam rumah tangga sering terjadi ketika tuntutan kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.¹⁴² Sebagaimana yang dialami oleh informan Nursanah, adapun ungkapan yang disampaikan yakni:

¹⁴¹Nursanah, wawancara (Tanjung medan, 12 April 2021).

¹⁴²Hadi, dkk, Disharmoni Keluarga, 119.

“faktor ekonomi inilah udah ekonominya seret anak banyak yang harus ditanggung dan masih kecil-kecil ditambah lagi sering berantam dirumah inilah, gak tahan lagi awak yasudahlah”¹⁴³

Keadaan ekonomi yang sulit ketika dihadapkan pada konflik kehidupan rumah tangga yang pelik, akan membuat sebagian masyarakat mengambil jalan dan sikap yang salah. Seperti yang dialami oleh informan di atas, bahwa keadaan ekonomi yang sulit menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga mereka.

2. Faktor Penyebab Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap para pihak yang menjadi objek penelitian, setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi menjadi persoalan utama yang menyebabkan perceraian di luar Pengadilan Agama. Sulitnya ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Desa Tanjung Medan selain menjadi penyebab terjadinya perceraian juga menjadi alasan untuk tidak mengikuti proses perceraian sesuai dengan peraturan (UU) berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Rahmadani:

“kalau kita ke pengadilan biayanya banyak dek makanya kakak enggak ke pengadilan, kalau jarak enggak pala pengaruh sama kakak, sekarang pula tergantung uang pokoknya kalau ada

¹⁴³Nursanah, (Tanjung medan, 12 April 2021).

uang oke beres maunya ibuk selesaikan itu ke pengadilan kayak gitu kan dek”¹⁴⁴

Keadaan ekonomi dalam keluarga masih saja menjadi alasan yang tak bisa ditolak bagi pasangan suami istri yang bercerai di luar Pengadilan Agama, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Nursanah ketika ditanya terkait alasan mengapa tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama, langsung ibu Nursanah menjawab:

“Alah cemani ya lun ujung-ujungnya duit juga yang keluar, digugatpun dia (suami) apa yang ada sama dia, yaudah loss itu ajalah ibu ikhlas cerai gitu-gitu ajalah, biayalah memang yang menjadi masalah ini nanti ujung-ujungnya ibu jugalah yang harus membayar biayanya, kondisi ekonomi tengoklah belum lagi anak-anak yang masih kecil”¹⁴⁵

Hal sama juga dialami oleh informan Vivi yang juga tidak melakukan perceraian di jalur Pengadilan Agama, alasan yang disampaikan juga sama dengan informan sebelumnya yaitu persoalan biaya yang menjadi beban baginya, ia mengungkapkan bahwa:

“kendalanya ya kalau saya melapor kesana ya kendalanya uang dan itukan kalau mau melaporkan harus bayar sedangkan kondisi uang kamikan gak cukup kalau harus ke Pengadilan Agama, dan setau kami ada katanyakan kalau sudah satu tahun dua bulan ngelapor ke KUA bisa juga katanya orang sini akukan nyelediki sebenarnya harus lapor nanti suatu saat mau menikah ada surat dari KUA”¹⁴⁶

Pada era modern saat ini yang segala sesuatu dikaitkan dengan materi menjadi masalah baru bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Persoalan ekonomi menjadi alasan bagi

¹⁴⁴Rahmadani Siregar, wawancara (Tanjung medan, 8 April 2021).

¹⁴⁵Nursanah, wawancara (Tanjung medan, 12 April 2021).

¹⁴⁶Vivinita, wawancara (Tanjung medan, 8 April 2021).

masyarakat untuk tidak taat terhadap aturan yang berlaku dan ini tidak dapat diberikan jawaban kecuali pihak pemerintah terkait yang memberikan solusinya.

b. Jarak yang Terlampau Jauh

Jarak tempuh yang terlampau jauh membuat minat masyarakat untuk melakukan perceraian sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni harus melakukan perceraian dihadapan sidang Pengadilan Agama menjadi berkurang bahkan merasa keberatan disertai rasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi ketika berada dalam perjalanan. Sebagaimana yang diungkapkan informan Vivi:

“jaraknya Pengadilan terlalu jauhlah untuk kami tempuh, apalagi kamikan enngak ada kendaraan sedangkan pengadilan itu kan adanya di Rantau Prapat, dan kalau di pengadilan itu kan tidak cukup satu kali, harus beberapa kali kita kesana, dan setau kami untuk biaya perceraian ke Pengadilan Agama kata orang yang sudah kesana biayanya 2 juta rupiah”¹⁴⁷

Kondisi yang sama juga disampaikan oleh informan Donna, ia mengeluhkan jauhnya jarak antara tempat tinggalnya dengan Pengadilan Agama, sebagaimana ungkapan yang disampaikan:

“Kalau jarak lumayan sih memang sedikit jauh dari rumah saya sekitar perjalanan setengah jam lebihlah apalagi kondisinya sekarang saya mempunyai anak yang masih kecil takutnya ketika akan sidang membutuhkan waktu yang lama, mungkin suatu saat nanti saya akan ke Pengadilan Agama kalau kondisinya sudah memungkinkan untuk kesana”¹⁴⁸

Perjalanan menuju Pengadilan Agama yang membutuhkan waktu yang lama akan berdampak kepada besarnya biaya yang akan

¹⁴⁷Vivinita, wawancara (Tanjung medan, 8 April 2021).

¹⁴⁸Donna Febti Siregar, wawancara (Tanjung medan, 7 April 2021).

dikeluarkan. Tentunya ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang lemah ekonominya ataupun tidak memiliki kendaraan untuk tidak mengikuti prosedur perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah khususnya bagi lembaga yang berwenang untuk memperhatikan kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi masyarakatnya.

c. Tidak Adanya Sosialisasi Hukum

Peneliti menilai bahwa beberapa ungkapan yang telah disampaikan oleh para informan menunjukkan kurangnya sosialisasi hukum terkait dengan prosedur perceraian dan dampak yang akan ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan di dalam dan di luar Pengadilan Agama. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh informan Nursanah yakni:

“Digugatpun ke Pengadilan Agama enggaknya ada gunanya, apa yang mau digugat sama dia (suami) apa yang ada sama dia (suami) yaudahlah losss gitu ajalah ibuk pun ikhlas cerai cerai gitu ajalah, dan enggaknya ada pengaruhnya sama ibuk, ujung-ujungnya awak juga yang keluar duit”¹⁴⁹

Pihak Pemerintah Desa Tanjung Medan juga membenarkan hal tersebut dengan mengungkapkan bahwa:

“Selama ini memang belum pernah ada penyuluhan ataupun sosialisasi hukum terkait dengan proses perceraian berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang diselenggarakan oleh pihak Pengadilan Agama di Desa Tanjung medan ini”¹⁵⁰

¹⁴⁹Nursanah, wawancara (Tanjung medan, 12 April 2021).

¹⁵⁰Ricky Ardian Tornado (Sekretaris Desa), wawancara (Tanjung medan, 27 April 2021).

Pernyataan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Tanjung Medan juga dibenarkan oleh pihak KUA yang ada di Desa Tanjung Medan:

“Bahwa memang belum pernah ada sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Rantau Prapat terkait dengan prosedur perceraian menurut Undang-undang dan dampak yang akan ditimbulkan dari perceraian di dalam dan luar Pengadilan Agama”¹⁵¹

Semua pihak mengatakan bahwa di Desa Tanjung Medan ini belum pernah dilaksanakan kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi yang sifatnya mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk selalu sadar dan taat terhadap hukum yang berlaku terkhusus pada masalah perceraian dalam rumah tangga.

3. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap *Hadhanah*

Anak adalah anugerah yang Allah titipkan kepada pasangan suami istri. Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Menjaga, memelihara, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak adalah kewajiban yang dibebankan kepada orangtua, terutama kepada ayah.¹⁵² Bahkan ketika pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian, kedua orangtua tetap harus memenuhi kewajibannya terhadap anaknya.¹⁵³ Namun, pada kenyataannya jika terjadi perceraian, anak rentan sekali diabaikan hak-haknya, terlebih perceraian tersebut dilakukan di luar jalur Pengadilan Agama. Sebagaimana yang telah terjadi di Desa Tanjung

¹⁵¹Darma (Pegawai KUA), *wawancara* (Tanjung medan, 27 April 2021).

¹⁵²Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *Asas* 6, no. 2 (2014): 1.

¹⁵³*Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2012, 13.

Medan, bahwa terdapat beberapa pasangan suami istri yang telah bercerai namun tidak mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Tentunya tindakan yang demikian merugikan banyak pihak baik itu suami, istri bahkan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa bercerai di luar Pengadilan Agama sangat berdampak kepada anak.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Vivinita:

“Setelah kami bercerai itukan ada ngomong teman saya kalau nanti dia (anak) sudah besar mau diambil sama dia (suami) tapi saya enggak terimanya gini karena dia tidak ngasi makan”¹⁵⁴

“Disini aku nanyak umpunya udah besar dia (anak) diambil kalau enggak dikasi makan dia jangan cobak-cobak dihukum dia (bapaknya si anak) ungkapan orangtua si istri”¹⁵⁵

“Semenjak suami pergi dia hanya ngasi uang jajan aja setiap minggu limpol (Rp. 50.000) kadang seratus (Rp. 100.000) soalnya dia (suami) setiap minggunya gajian tapi ini enggak lama, setelah dia pergi ikut bapaknya ke pekan baru dia enggak ada lagi ngasi-ngasi ke anaknya”

“Dan sekarangkan anak saya sudah sekolah jadi semua biayanya sayalah yang menanggungnya, kalau untuk kedepannya suami mau ngasi ya saya terima dan kalau enggak ya saya tanggung sendiri biaya yang dibutuhkan anak ini, sekarangpun saya bekerja setiap hari ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami inilah”

“anak saya juga sudah tahu, tapi anak saya enggak terlalu open (tidak peduli) bapaknya engga sayang sama anaknya, walaupun bermain-main sama kawan-kawan nya biasa-biasa saja enggak ada yang berubah, mungkin karena masih kecil itu kali yaa makanya dianggap biasa-biasa aja”¹⁵⁶

¹⁵⁴ Vivinita, wawancara (Tanjung medan, 8 April 2021).

¹⁵⁵ Orangtua Vivinita, wawancara (Tanjung medan, 8 April 2021).

¹⁵⁶ Vivinita, wawancara (Tanjung medan, 8 April 2021).

Informan lain juga mengalami hal serupa, semenjak terjadinya perceraian diantara mereka suami tidak lagi memberikan nafkah kepada anak, seperti yang diungkapkan oleh informan Nursanah;

“Baru-barunya kami pisah sampai enam bulan enggak ada kontak udah itu kami cari-cari rupanya ada itulah ada kurasa kalau setahun atau dua tahun itu yang dikasih nafkah, itupun tidak memadai juga, tapi setelah itu enggak ada lagi sampai sekarang, termasuk untuk jajan anakpun enggak ada”

“untuk biaya sekolahpun ibu cari-cari sendiri sampai sekarang anak yang paling besar ibupun udah cari uang sendiri untuk biaya sekolahnya dan bantu-bantu ibu juga kalau enggak dibantu orang itu (anak-anak yang sudah dewasa) matilah aku (susahlah aku) sekarangpun yang jadi tanggungan ibu dua anak lagi yang masih kecil-kecil, walapun udah dibantu sama orang itu ibu tetap juga bekerja karenakan banyak juga kebutuhan ibuk”

“Untuk uang jajan kadang anak-anak ibu juga mintak ke ayahnya yo kadang dikasi lima ribu yo kadang enggak dikasi itupun jaranglah, sempat anak ibu yang paling besar bilang udahlah itu mak jangan lagi mintak-mintak ke ayak, terus ibuk bilanglah inikan adek-adekmu masih tanggungan ayakmu kekmanalah bolak balik awak bilang kekgitu tapi cemanalah, awak yang menanggung sendiri semua, dari umur enam bulan anak ibu itu kalau enggak ibu tunjukkan mana ayahnya mana tau dia itu”

“Setelah bercerai memang ada sedikit perbedaan, dulu sebelum bercerai sikit banyaknya kalau awak mintak masih diusahakannya minimal Rp. 20.000 atau Rp. 30.000 kalau sekarang ya enggak ada sama sekali ibulah yang cari-cari sendiri, mau tak mau harus awak tanggung sendiri lah”

“Kalau untuk pergaulan anak-anak ibuk sama kawan-kawannya apalagi yang paling kecil ini, kadang di ejek kawannya juga “eehh ayakmu enggak ada” kalau lagi main-main sama kawannya”

“Jadi untuk seterusnya ibuklah yang nanggung semuanya ini kayak sekolahnya dan kebutuhannya walaupun harus mangap-mangap (banting tulang) tapi mudah-mudahan ada aja rezekinya itu. Sekarangpun ibuk kerja harianlah di nubika alhamdulillah ibuk dapat sehari Rp. 132.000 pulang nya jam 2 siang”¹⁵⁷

¹⁵⁷ Nursanah, wawancara (Tanjung medan, 12 April 2021).

Sedikit berbeda dengan yang dialami oleh informan Rahmadani, nafkah tetap diberikan kepada anak-anaknya walau hanya beberapa bulan saja, adapun ungkapannya sebagai berikut:

“waktu awal-awal kami berpisah itukan dek masih mengirimi lagi abangmu (suami) untuk anak-anaknya Rp. 1.000.000 tapi itupun enggaknya tiap bulan untuk biaya sekolahnya sajanya itu, tapi untuk nafkah dan untuk kebutuhan sehari-hari enggak ada dia (suami) mengasi ke ibu ataupun ke anak ibu, jadi ibuk lah semuanya yang menanggung untuk makannya, untuk jajannya walaupun enggak mencukupi tapi tetap ibu usahakan. Waktu itu sempat ayaknya mau membawa anak ibu tapi enggak ibu kasi, tapi katanya cuma sebentar ibu kasi juga lah”

“Untuk memenuhi kebutuhan anak ibuk tiap harilah ibu kerja di tempat-tempat yang beda-beda walaupun sedikit tapi cukuplah untuk kebutuhan makan ibu, tapi memang kalau untuk mensejahterakan anak manalah cukup karena ibuk sendirinya yang bekerja”

“Setelah dia (suami) pergi kalau anak ibuk memang enggak pala berubah waktu main-main sama kawannya, enggak ada rasa minder ataupun ejekan dari kawannya, yah biasa-biasa saja, hanya memang biaya itulah dek yang pengaruh terhadap anak-anak ibu”¹⁵⁸

Informan Donna juga mengungkapkan bahwa pasca perceraian dengan suaminya terdapat perubahan dalam kehidupannya namun ini berbeda dengan apa yang dialami oleh informan sebelumnya, informan Donna mengungkapkan bahwa:

“Setelah bercerai dengan dia (suami) dona sedikit lebih tenang aja sih, kayak yang biasanya selalu dihantui dengan rasa curiga ataupun rasa wanti-wanti gitukan karena sama ayahnya begitu, sekarang malah lebih biasa aja, lebih kayak oo yaudah sih dia sudah enggak ada gitu”

¹⁵⁸ Rahmadani Siregar, wawancara (Tanjung medan, 8 April 2021).

“kalau dampak untuk si satir (anak) untuk kedepannya akan dikasi tau setelah dia ngerti sih, kalau dianya udah ngerti dan nanyak, memang kalau untuk dampak dari perceraian inikan untuk saat ini belum kelihatan sih, enggak tau nanti kedepannya, soalnya sekarangkan Donna masih tinggal sama orangtua, kalau untuk masalah biaya hidup anak insya Allah Donna udah ada”

“Untuk nafkah anak dari suami, mulai dia (anak) lahir sampai sekarang enggak pernah sih sejarahnya dikasi anak Donna ini nafkah dan kayaknya enggak ada sih kak, enggak akan ada dan enggak akan pernah ada nafkah dari ayah untuk anak ini, dan saya sebagai istri enggak pernah meributkan itu, biarlah itu urusan dia sama Allah lagi yang pentingkan saya dengan anak saya ya baik-baik saja itu aja”

“Jadi sekarang ini kebutuhan saya dan anak saya dibantu juga sama orang tua saya dan insya Allah kebutuhannya terkhusus anak saya masih bisa terpenuhi, walaupun untuk ke depannya belum ada gambaran bagaimana cara mensejahterakan anak, karena memangkan si anak juga masih kecil jadi masih dijalani seperti biasa ajalah kak”¹⁵⁹

Berbagai dampak yang dialami oleh para informan yang telah bercerai di luar Pengadilan Agama sangat memperhatikan terutama terhadap hak asuh anak yang masih diperebutkan oleh kedua orangtua, kemudian kebutuhan-kebutuhan anak yang tidak semuanya terpenuhi secara optimal sehingga kesejahteraan anak tersebut sulit untuk tercapai.

4. Dampak Perceraian di Pengadilan Agama Terhadap *Hadhanah*

Secara yuridis perceraian yang dilakukan melalui jalur Pengadilan Agama memiliki beberapa dampak positif. Diantaranya adalah:

- 1) Memperoleh akta cerai (legalitas hukum)

Akta cerai merupakan bukti tertulis (bukti sah secara administrasi) yang menunjukkan telah terjadinya perceraian antara

¹⁵⁹ Donna Febti Siregar, wawancara (Tanjung medan, 7 April 2021).

pasangan suami istri secara hukum positif dan perceraian tersebut memiliki legalitas hukum yang sah. Sehingga ketika akan melakukan pernikahan baru dengan pasangan yang baru dapat diterima oleh pihak KUA.

2) Hak Asuh Anak (*hadhanah*) Ditentukan oleh Pengadilan Agama

Perceraian di Pengadilan Agama akan memberikan legalitas hukum yang sah, kemudian terkait hak asuh anak (*hadhanah*) akan ditetapkan oleh majelis hakim. Siapa yang berhak untuk mendapatkan *hadhanah* dilihat dari kondisi masing-masing pihak. Walaupun dalam hukum Islam yang berhak atas *hadhanah* adalah ibu, akan tetapi dalam kondisi tertentu pihak pengadilan dapat menentukan siapa yang lebih berhak memperoleh *hadhanah*.

3) Hak Nafkah Anak Lebih Terjamin

Kewajiban orangtua terhadap anak adalah memberikannya nafkah dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak. Kewajiban tersebut tetap akan berlangsung walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Ketika perceraian itu dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama, maka anak atau mantan istri (ibu) memiliki legalitas memaksa ayah atau mantan suami untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan anaknya. Berbeda ketika perceraian tidak dilakukan di Pengadilan Agama, walaupun secara hukum Islam ayah tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak, akan tetapi tidak memiliki legalitas hukum untuk memaksa

ayah untuk memenuhi hak nafkahnya ketika ayah (suami) mengabaikan kewajiban tersebut.

Terkait dengan perceraian di sidang Pengadilan Agama, peneliti melakukan wawancara kepada orangtua (ayah/mantan suami) untuk mengetahui dampak perceraian tersebut terhadap anak, bapak Ahmad menjelaskan sebagai berikut:

“Benar kami telah bercerai di Pengadilan Agama, dengan No. 1066/Pdt.G/2020/PA.Rap. dalam putusan tersebut hak asuh anak (hadhanah) berada pada istri dengan ketentuan suami tetap berhak untuk bertemu dan bermain dengan anak tersebut, terkait dengan nafkah berdasarkan putusan tersebut pengadilan tidak membebankannya kepada ayah”

“Tapi abang (ayah) tetap berusaha memberikan nafkahnya terhadap anak walaupun secara diam-diam, berusaha untuk tetap berkomunikasi dan bertemu dengan anak, bermain dan bercanda kepada anak. Abang tetap memberikan kasih sayang terhadap anak abang”¹⁶⁰

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh informan Ahmad, menunjukkan bahwa adanya itikad baik dari pihak mantan suami (ayah) untuk tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak, berusaha mensejahterakan kehidupan anak baik dari aspek finansial dan psikology anak. Sehingga sangat berbeda dengan kasus perceraian di luar Pengadilan Agama yang telah peneliti paparkan datanya.

Kemudian peneliti juga mewawancarai orangtua (ayah) yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama terkait hak asuh

¹⁶⁰ Ahmad, wawancara via Handphone (Malang, 5 September 2021).

anak (*hadhanah*) serta dampak terhadap anak tersebut pasca perceraian yang dilakukan kedua orangtuanya. Bapak Maklan Rambe menjelaskan sebagai berikut:

“Perceraian kami ini adalah hasil gugatan dari pihak istri, Pengadilan Agama telah memutuskan perceraian kami tapi hak asuh anak tidak ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan kesepakatan kami berdua hak asuh anak ada sama bapak (ayah), maka untuk nafkah anak, biaya sekolahnya dan kebutuhannya sehari-hari bapaklah yang menanggungnya”

“Walaupun sudah berpisah dengan bapak (suami) tapi mamaknya (istri) sering jumpa sama si shifa (anak) dan sering ngasih uang juga ke anak itu, jadi kebutuhan-kebutuhan anak bapak insya Allah terpenuhi”¹⁶¹

Keterangan yang disampaikan oleh informan Maklan, selaku ayah yang telah bercerai dengan istrinya di Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab yang diberikan seorang ayah terhadap anaknya. Baik itu tanggung jawab dalam bentuk materi maupun non materi, sehingga dapat dikatakan bahwa anak tersebut sejahtera kehidupannya sebab telah terpenuhi hak-haknya.

Mantan istri (ibu) juga menunjukkan kepeduliannya terhadap anaknya, walaupun hak asuh anak tidak berada padanya. Akan tetapi tetap memberikan kasih sayang, perhatian dan materi (uang) untuk anaknya tersebut ketika bertemu.

¹⁶¹ Maklan Rambe, wawancara via Handphone (Malang, 7 September 2021).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua informan tersebut, mengindikasikan bahwa perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama berdampak lebih baik terhadap para pihak terkhusus terhadap anak, jika dibandingkan dengan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama yang Terjadi di Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan terhadap pihak-pihak yang menjadi objek penelitian, ada tiga hal yang menjadi penyebab perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan:

1. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi menjadi persoalan utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan. Diketahui berdasarkan informasi dari pihak Pemerintah Desa bahwa mayoritas masyarakat yang ada di Desa Tanjung Medan berprofesi sebagai petani yang sebagian besar memiliki penghasilan yang cenderung rendah.¹⁶²

Adanya kasus perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Tanjung Medan merupakan bentuk tindakan penyimpangan terhadap norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Hal ini berdasarkan kepada peraturan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.¹⁶³

¹⁶²Ricky Ardian Tornado (Sekretaris Desa), *wawancara* (Tanjung medan, 27 April 2021).

¹⁶³Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2012, 357.

Sehingga dengan peraturan tersebut menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama itu tidak dianggap sebagai tindakan perceraian. Namun pada realitanya masih ditemukan beberapa masyarakat Desa Tanjung Medan yang enggan meninggalkan penyimpangan norma hukum tersebut.

Setiap penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang ataupun masyarakat (dalam hal ini adalah norma hukum) tentu ada sesuatu yang mendorong untuk melakukan penyimpangan tersebut, peneliti menemukan bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi. Sebab dalam kehidupan bersosial banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Sedangkan kebutuhan ini tidaklah mungkin dapat terpenuhi secara menyeluruh jika keadaan ekonomi keluarga tidak mencukupi. Disebutkan dalam sebuah teori bahwa salah satu hal yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan terhadap norma hukum adalah tidak terpenuhinya kebutuhan hidup yang disebabkan kondisi ekonomi atau finansial yang lemah.¹⁶⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa persoalan ekonomi atau finansial yang mencukupi memiliki peran penting bagi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga serta ketaatan terhadap hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat terkhusus masyarakat Desa Tanjung Medan.

Keadaan ekonomi yang lemah ketika dibenturkan pada sengketa rumah tangga yang pelik, membuat sebagian masyarakat Desa Tanjung

¹⁶⁴Hendra Akhdiat, *Psikologi Hukum*, 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 227.

Medan enggan dan merasa keberatan untuk mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga penyimpangan terhadap norma hukum menjadi sesuatu yang tidak menakutkan dan dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Fenomena seperti ini disebutkan oleh Robert K. Merton dengan teori *Meton*-nya, adalah sebagai bentuk tindakan penyimpangan yang dibuat oleh banyak masyarakat disebabkan proses penyesuaian diri terhadap situasi dan kondisi tertentu yang sedang dan akan dihadapi.¹⁶⁵

Maka dari itu, jika menganalisa paparan teori di atas kemudian melihat kepada data hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu penyebab pasangan suami istri yang ada di Desa Tanjung Medan melakukan perceraian hanya dengan ucapan talak tanpa mengikuti jalur resmi Pengadilan Agama.

2. Jarak Tempuh yang Jauh

Letak geografis Desa Tanjung Medan terdiri dari rawa dan perkebunan sawit serta perkebunan karet yang terbentang luas, terletak jauh dari pusat kota dan jika akan menuju ke Pengadilan Agama membutuhkan waktu perjalanan satu sampai dua jam.¹⁶⁶ Desa Tanjung Medan yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini merupakan pemekaran wilayah daerah dari Kabupaten Labuhan batu.

¹⁶⁵ Akhdiat, *Psikologi Hukum*, 218.

¹⁶⁶ Ricky Ardian Tornado (Sekretaris Desa), *wawancara* (Tanjung medan, 27 April 2021).

Namun sangat disayangkan pemekaran daerah-daerah tersebut tidak disertakan dengan pembangunan yang merata, misalnya saja letak Pengadilan Agama yang tidak bertambah ataupun dibangun di setiap daerah-daerah pemekaran. Seharusnya di setiap daerah Kabupaten/Kota memiliki lembaga Peradilan tersendiri, hal ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama bahwa “*Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota*”.¹⁶⁷ Pengadilan Agama menjadi lembaga yang amat penting jika terjadi perceraian dalam rumah tangga.

Jauhnya jarak perjalanan yang harus ditempuh untuk dapat sampai ke Pengadilan Agama menjadi alasan masyarakat yang telah bercerai secara agama untuk tidak mengikuti proses perceraian melalui jalur Pengadilan Agama. Soerjono Soekanto melalui teori efektifitas hukumnya mengatakan bahwa suatu hukum akan dianggap efektif apabila sarana atau fasilitas yang diberikan mampu mendukung penegakan hukum tersebut.¹⁶⁸ Maka dalam konteks ini pengadaan Pengadilan Agama di setiap Kabupaten/Kota akan mempermudah akses bagi masyarakat untuk taat terhadap aturan yang berlaku. Sehingga apa yang diinginkan oleh peraturan yang ada dapat ditaati dan dilaksanakan.

¹⁶⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 3.

¹⁶⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),8.

3. Tidak Adanya Sosialisasi Hukum

Berlandaskan kepada data hasil wawancara, peneliti berkesimpulan bahwa ketiadaan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang menjadi penyebab perceraian di luar Pengadilan Agama khususnya di Desa Tanjung Medan. Diketahui bahwa tidak pernah dilaksanakan sosialisasi hukum oleh lembaga yang berwenang (Pengadilan Agama) tentang prosedur perceraian serta hal-hal yang terkait dengannya di Desa Tanjung Medan,¹⁶⁹ apalagi disaat ini sedang terjadi pandemi Covid-19 yang menjadikan setiap kegiatan perkumpulan dilarang secara ketat.

Sosialisasi hukum yang tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada masyarakat Desa Tanjung Medan, menjadi penyebab timbulnya penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. James W. Van Der Zanden menyampaikan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya penyimpangan sosial di kalangan masyarakat adalah kegiatan sosialisasi yang tidak sempurna,¹⁷⁰ maka melihat kepada kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjung Medan merupakan pembenaran atas apa yang telah disampaikan oleh tokoh tersebut. Penyimpangan terhadap norma hukum bersumber dari ketiadaan sosialisasi hukum, dalam hal ini adalah tentang prosedur perceraian.

¹⁶⁹Ricky Ardian Tornado (Sekretaris Desa), *wawancara* (Tanjung Medan, 27 April 2021) dan Darma (Pegawai KUA), *wawancara* (Tanjung medan, 27 April 2021).

¹⁷⁰Akhdiat, *Psikologi Hukum*, 212.

Harus diakui bahwa tindakan penyimpangan yang timbul masyarakat terhadap norma hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang bermuara kepada efektifitasnya suatu hukum di lingkungan masyarakat.¹⁷¹ Zainuddin Ali menyampaikan dalam literturnya, “bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, seyogyanya diadakan penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur dengan perencanaan yang matang”. Penerangan dan penyuluhan hukum hendaknya ditingkatkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu kalangan penegak hukum pada umumnya, dan khususnya para petugas hukum yang terjun ke lapangan untuk melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat.¹⁷²

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah dilakukan ini justru berbanding terbalik dengan apa yang semestinya dilakukan oleh lembaga yang berwenang, atas dasar informasi yang diperoleh bahwa tidak pernah dilakukan upaya penerangan, penyuluhan, ataupun sosialisasi hukum tentang prosedur perceraian sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga berdampak terhadap rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya Desa Tanjung Medan. Oleh sebab itu jika melihat kepada paparan teori yang telah disebutkan dan ditambah dengan hasil wawancara, maka peneliti yakin bahwa ketiadaan kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi salah

¹⁷¹Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, 3 (Jakarta: Rajawal, 1987), 216.

¹⁷²Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 67-70.

satu faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap akibat hukum dari tindakan melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, sehingga sebagian masyarakat Desa Tanjung Medan menganggap bahwa perceraian di Pengadilan Agama tidak harus dilakukan.

B. Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda Terhadap *Hadhanah* Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan

Peneliti menjabarkan beberapa hal penting terkait dengan tinjauan *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda terhadap perceraian yang dilakukan di luar jalur Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan, dalam hal ini akan dibagi kepada beberapa sub bahasan sebagai berikut:

1. Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap *Hadhanah*

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur dengan sedemikian rupa tentang prosedur perceraian. Tentu dengan adanya peraturan tersebut terdapat legitimasi yang sangat berdampak baik bagi pelakunya. Maka berlaku juga sebaliknya, suatu tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku akan berdampak buruk bagi pelakunya. Dalam konteks penelitian ini, secara yuridis perceraian di luar Pengadilan Agama tentunya berdampak signifikan terhadap beberapa pihak terkait, diantaranya adalah suami, istri dan anak.

Pada pembahasan ini peneliti hanya memfokuskan kepada dampak perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap *hadhanah*

(anak). Seperti yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa tindakan yang melanggar ketentuan hukum maka tidak akan memiliki legitimasi hukum. Sehingga mengakibatkan kerugian pihak yang melakukannya dan pihak lain yang terkait dengannya, anak misalnya. Perceraian di luar Pengadilan Agama mengakibatkan anak kehilangan hak nafkah, sebab tidak ada ketentuan hukum yang dapat memaksa kedua orang tuanya untuk memberikan nafkah atas dirinya.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41b, menyebutkan bahwa *“Jika terjadi perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya yang dibutuhkan tersebut”*.¹⁷³ Ketentuan yang terdapat pada pasal tersebut berlaku jika perceraian dilakukan dengan mengikuti jalur Pengadilan Agama setempat. Jika perceraian tersebut hanya dengan ucapan talak tanpa mengikuti jalur Pengadilan Agama maka secara praktis ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut tidak berlaku.

Selain dampak materi, perceraian juga akan berdampak pada keadaan psikology anak yakni tentang mental dan kejiwaan anak, terlebih perceraian tersebut dilakukan di luar Pengadilan Agama. Maka

¹⁷³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)* (Jogjakarta: Liberty Jogjakarta, 1986), 150.

secara hukum tidak ada yang dapat mengeksekusi atau memaksa orang tuanya bertanggung jawab atas nafkah, pemeliharaan dan juga pendidikannya. Muhammad Thalib dan Muhammad Syaifuddin mengatakan bahwa ibu dan bapak adalah *madrakah* pertama untuk anak-anaknya.¹⁷⁴ Menurutnya, dengan pengawasan dan cinta kasih orangtua kepada anak akan mengandung nilai dalam upaya pertumbuhan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta membekali diri anak untuk mampu menghadapi kehidupannya dimasa yang akan datang.¹⁷⁵

Ketiadaan putusan Pengadilan Agama atas perceraian yang telah dilakukan, membuat orangtua yang telah bercerai terkadang bahkan sering mengabaikan kewajibannya terhadap anaknya, akibatnya anak akan kehilangan figur yang sebelumnya senantiasa mencintai, menyayangi, menjaga, memelihara dan mendidiknya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

Sementara itu dari sekian dampak negatif akibat perceraian di luar Pengadilan Agama, tentunya juga memiliki dampak positif yang dirasakan oleh pasangan yang melakukan tindakan tersebut. Pasalnya perceraian di luar Pengadilan Agama tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan biaya yang banyak, kemudian tidak disibukkan dengan prosedur yang panjang.

¹⁷⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmuyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 378.

¹⁷⁵Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 378.

Adapun untuk anak yang menjadi korban atas tindakan kedua orang tuanya, secara materi maupun non materi tidak memiliki dampak positif atau manfaat dan mashlahat bagi anak yang orang tuanya bercerai di luar jalur Pengadilan Agama, yang timbul kemudian adalah dampak negatif yang sangat dirasakan oleh anak tersebut.

2. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap *Hadhanah* Berdasarkan *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda

Perceraian di luar Pengadilan Agama tentunya memiliki banyak *kemudharatan*, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. *Kemudharatan* tersebut menyangkut beberapa aspek dalam kehidupan rumah tangga, salah satunya adalah anak yang menjadi korban atas tindakan perceraian kedua orang tuanya, anak akan kehilangan hak nafkah dan hak untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya serta hak untuk mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Berbagai macam *kemudharatan* yang timbul kemudian hendaknya dipandang secara bijaksana dengan menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* yang dimaksud pada kajian ini adalah “maksud dan tujuan yang menjadi target nash (*al-Qur'an dan Sunnah*) serta hukum-hukum Islam yang bersifat partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan yang nyata manusia”.¹⁷⁶ Abdul Malik al-Juwaini memakai istilah “*al-Maqashid*

¹⁷⁶Al-Qaradhawi Yusuf, *Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, trans. oleh Arif Munandar Riswanto, 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 17.

dan *al-Mashalih al-'ammah* yang bermakna kemaslahatan-kemaslahatan umum".¹⁷⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* mengandung makna tujuan hukum yang menginginkan kemaslahatan untuk seluruh manusia.¹⁷⁸ Dalam upaya menjaga dan mewujudkan *kemaslahatan* seluruh umat manusia terkhusus umat Islam, imam al-Ghazali membentuk hierarki kemaslahatan menjadi tiga tingkatan yakni, *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajjiyah* dan *mashlahah tahsiniyah*.¹⁷⁹ Bila kemudian terjadi pertentangan diantara ketiga tingkatan tersebut maka diutamakan adalah *mashlahah dharuriyah*.¹⁸⁰

Untuk menjaga dan merealisasikan *mashlahah dharuriyah*, Jasser Auda melalui teori *maqashid*-nya membentuk beberapa aspek yang sebelumnya telah ditetapkan oleh para ulama-ulama terdahulu, yaitu pertama *Hifdz al-Din*, kedua *Hifdz al-Nafs*, ketiga *Hifdz al-Mal*, keempat *Hifdz al-Aql*, kelima *Hifdz an-Nasl*, keenam *Hifdz al-'Ird*.¹⁸¹ Namun pada konteks penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan ini kepada dua aspek *mashlahah dharuriyah* yaitu *Hifdz al-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifdz al-Nasl* (perlindungan keturunan) yang kemudian akan dijelaskan sebagai berikut:

¹⁷⁷Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 33.

¹⁷⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Asy-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 64.

¹⁷⁹Yusuf, *Fiqih Maqashid Asy-Syari'ah*, 29.

¹⁸⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 2*, 5 (Jakarta: Kencana, 2009), 350.

¹⁸¹Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah A Beginner's Guide* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 6.

a. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap *Hadhanah* dalam Konteks Perlindungan Jiwa Raga (*Hifdz al-Nafs*)

Hifdz al-Nafs adalah salah satu dari tujuan *maqashid al-syariah al-islamiyah* yang ingin dicapai. *Hifdz al-Nafs* ini secara literal bermakna menjaga jiwa.¹⁸² *al-Nafs*, dalam kajian Islam memiliki banyak pengertian, bisa bermakna jiwa, nyawa, dan juga bermakna pribadi.

Perlindungan jiwa dan raga adalah tindakan yang sangat utama dilakukan oleh setiap umat muslim, untuk menjamin keselamatan hidupnya yang terhormat dan mulia. Secara umum perlindungan ini adalah menjaga keselamatan jiwa, jasmani, dan kehormatan setiap manusia.¹⁸³ Imam al-Ghazali, menyatakan bahwa *hifdz al-Nafs* bermuara pada perlindungan terhadap hak-hak manusia.¹⁸⁴

Jasser Auda melalui pemikiran *maqashid al-syari'ah* kontemporeranya yang menginginkan kemaslahatan tidak hanya bersifat proteksi dan pelestarian tetapi lebih kepada pengembangan dan pemuliaan, arah yang dituju tidak lagi pada kepentingan individu melainkan kepada kepentingan kolektif yakni masyarakat,

¹⁸²Eva Muzdalifah, "Hifdz al-Nafs Dalam Al-Qur'an : Studi Dalam Tafsir Ibn 'Asyur" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 40.

¹⁸³Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 425.

¹⁸⁴Masdhar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Alvabet, 2010), 141.

bangsa dan seluruh umat manusia. Memiliki prinsip-prinsip yang cakupannya lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi.¹⁸⁵ Dalam konteks perlindungan jiwa (*hifdz al-Nafs*) Jasser Auda mengarahkan kepada perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang cakupannya tidak pada kepentingan pribadi semata, melainkan lebih kepada kepentingan sosial masyarakat.

Maka dalam konteks keluarga, khususnya terhadap anak yang menjadi korban perceraian di luar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, tentunya akan mendatangkan *kemudharatan* terhadap jiwa dan jasmani anak yang merupakan hasil dari pernikahan tersebut.

Adapun *kemudharatannya* adalah anak akan kehilangan hak nafkah dari orang tuanya terutama dari ayah. Tidak adanya ketentuan hukum yang mewajibkan ayah atas nafkah anak yang berarti anak kehilangan biaya hidupnya yang kemudian akan terancam tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang dan pangan. Sebagaimana informasi yang didapatkan dari para informan bahwa (3) tiga dari (4) empat orangtua yang bercerai di luar Pengadilan Agama mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup si anak, tidak ada pilihan selain harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup anak.

¹⁸⁵Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 37.

Kemudian dari sisi psikologi anak berdasarkan data yang diperoleh dari para informan bahwa secara umum belum terlihat adanya tekanan psikologis yang dialami oleh anak, hal ini disebabkan anak yang masih berusia 1 sampai 5 tahun. Namun, di beberapa anak merasakan adanya tekanan psikologi ketika bermain bersama teman-teman dalam hal ini berupa ejekan dan merasa iri dengan teman-temannya yang masih bersama ayahnya. Sehingga ketika si anak beranjak usia remaja cenderung akan terbawa mental anak ke arah *introvet*, yakni kecenderungan untuk menutup diri dan tidak suka bergaul,¹⁸⁶ berdiam diri dirumah lebih terasa nyaman dan damai daripada bermain dan bergaul dilingkungan masyarakat. Merasakan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah. Bahkan yang lebih ironisnya adalah muncul rasa kebencian terhadap ayah.

Hal ini menggambarkan bahwa akibat dari perceraian di luar Pengadilan Agama sangat berdampak kepada psikologi seorang anak yang seharusnya dijaga, dilindungi, dididik dengan cinta dan kasih sayang oleh orang tuanya. Inilah yang kemudian berpotensi besar mengganggu keberlangsungan hidup anak, terutama kondisi mental dan kejiwaannya. Maka dengan demikian, tindakan perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung

¹⁸⁶Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Parenting Guide; Dialog Imajiner tentang Cara Mendidik Anak Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, dan Psikologi* (Jakarta: Hikmah Publisher (Mizan Group), 2006), 182.

Medan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Jasser Auda dalam teori *maqashid al-syari'ah* kontemporeranya. Sebaiknya untuk menghindari dan meminimalisir *kemudharatan* tersebut, hendaklah praktik perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama harus dihindari dan tidak dilakukan.

b. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap *Hadhanah* dalam Konteks Perlindungan Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Hifdz al-Nasl adalah salah satu dari kelima dasar tujuan universal dari hukum syari'at, *maqashid al-syari'ah*. Sebagian kalangan menafsirkan bahwa *hifdz al-Nasl* hanya sebatas penjagaan geneologi nasab anak kepada bapaknya. Akan tetapi bila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya makna *hifdz al-nasl* sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa dikaitkan, diantaranya: melahirkan generasi baru (*injaab*), menjaga geneologi nasab umat manusia (*hifdz al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'aayah*).¹⁸⁷

Anak merupakan amanat yang diberikan Allah kepada orangtua serta menjadi sesuatu yang didambakan setiap pasangan suami istri.¹⁸⁸ Hadirnya seorang anak seringkali menjadi tolak ukur keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Adapun dalam etik masyarakat muslim dan kultur Adat, anak adalah calon penerus

¹⁸⁷Humaeroh, "Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat," *al-Ahkam* 12, no. 1 (2016): 136.

¹⁸⁸Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi, *Mauidzotul al-Mukminin Min Ihya Ulumuddin* (Darul Ihda al-Jadid, t.t.), 199.

generasi keluarga yang suatu saat akan menjadi tulang punggung agar tercipta dan terjaganya kesejahteraan dan keberlangsungan hidup dalam keluarga. Maka tidak salah jika para ulama mengatakan bahwa anak adalah investasi jangka panjang yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam itu sendiri.¹⁸⁹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa hadirnya anak keturunan menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh dalam keluarga. Anak menjadi elemen penting untuk menjaga eksistensi ajaran agama Islam di seluruh penjuru dunia. Namun, disisi lain ketika terjadi perselisihan dalam keluarga yang berujung kepada perceraian, maka anak keturunanlah yang akan menjadi korban utama yang kemudian rentan diabaikan hak-haknya. Terlebih perceraian tersebut di luar Pengadilan Agama, anak akan lebih berpotensi mengalami penelantaran oleh salah satu ataupun kedua orang tuanya, terutama ayahnya yang seringkali pergi meninggalkan anak-anaknya. Penelantaran yang dimaksud peneliti disini adalah terkait nafkah anak, pemenuhan kebutuhan anak, pemeliharaan, pendidikan serta kasih sayang terhadap anak.¹⁹⁰

Jasser Auda dengan teori *maqashid al-syari'ah* kontemporeranya mengembangkan *hifdz al-Nasl* sebagai sesuatu

¹⁸⁹Jumaidi, Perceraian Di Luar Pengadilan, 88.

¹⁹⁰Jumaidi, Perceraian Di Luar Pengadilan, 89.

yang tidak hanya sebatas pelestarian keturunan akan tetapi mejadi *care for the family* yakni memberikan kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya “system sosial Islami” madani.¹⁹¹ maka dalam hal ini tidak hanya menjaga anak agar tumbuh besar akan tetapi lebih dari itu adalah memberikan kasih sayang dan cinta kepada anak, memberikan pendidikan moral dan pendidikan sekolah, memelihara dan menjaga anak dari tindakan kejahatan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak, sehingga anak benar-benar mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Persoalannya adalah, ketika realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh *maqashid al-Syari'ah*. Sebagaimana kasus perceraian yang ada di Desa Tanjung Medan. Diketahui bahwa perceraian dilakukan tanpa mengikuti jalur Pengadilan Agama meninggalkan dampak negatif terlebih pada anak, anak tidak memperoleh hak-haknya secara menyeluruh, terutama nafkah yang menjadi kewajiban ayah sejak terucapnya akad, kemudian biaya hidup sehari-sehari, biaya pendidikan anak yang tidak terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya, ibu menjadi tulang punggung yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya serta dibantu dengan anak-anaknya yang dianggap sudah mampu bekerja.

¹⁹¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Asy-Syari'ah*, 320.

Maka dalam hal ini jika dilihat dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah* apa yang telah terjadi tidak mencerminkan adanya kemaslahatan¹⁹² terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Istri yang seharusnya berada dirumah menjadi ibu rumah tangga yang mendidik anak-anaknya dengan penuh perhatian, harus rela meninggalkan rumah dan anak-anaknya. Anak yang semestinya dirawat dan dipelihara serta dididik dengan kasih sayang keduanya orang tuanya, harus rela kehilangan dari kebahagiaan itu. Sehingga tindakan bercerai di luar Pengadilan Agama tidak sesuai dengan sudut pandang *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda. Hal ini berdasarkan kepada beberapa aspek yang muncul setelah perceraian itu terjadi.

Akhirnya pelaksanaan perceraian sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku merupakan tindakan yang secara hukum akan mendatangkan kemashlahatan dari segi legalitas hukum dan perlindungan hukum serta merupakan bagian dari cerminan taat terhadap hukum. Hal ini dibuktikan atas informasi yang disampaikan oleh para informan yang bercerai secara sah di Pengadilan Agama.

Sementara itu, Islam sebagai agama yang berdimensi *rahmatan lil 'alamin* telah memberi pedoman hidup secara menyeluruh kepada semua umat manusia, dengan tujuan tercapainya kebahagiaan hidup

¹⁹² Al-Maslahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal sehat, dalam KBBI disebutkan bahwa maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 232.

jasmani dan rohani serta terciptanya kehidupan manusia yang rukun dan sejahtera, baik sebagai individu maupun kelompok.¹⁹³ “Sesungguhnya tujuan dari penetapan hukum Islam ini adalah untuk kepentingan, kemashlahatan, dan kebahagiaan seluruh umat manusia, baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat”.¹⁹⁴ Hal inilah yang kemudian disebut oleh para pakar sebagai istilah *maqashid al-syari’ah*, yaitu maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh *nash* “al-Qur’an dan Sunnah” serta hukum-hukum Islam yang bersifat partikular untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari manusia.¹⁹⁵

Ibn al-Qayyim juga sepakat dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tujuan diberlakukannya hukum Islam adalah untuk menciptakan kemashlahatan bagi seluruh umat manusia. Pernyataan Ibn al-Qayyim tersebut dapat dilihat dalam bukunya Jasser Auda, sebagai berikut:

*“Syari’at didasarkan pada kebijaksanaan demi meraih keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Syari’at seluruhnya terkait dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi, hukum apapun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan; kasih sayang dengan kebalikannya; kemaslahatan umum dengan kejahatan; atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka hukum tersebut bukan bagian dari syari’at, meskipun diklaim sebagai bagian dari syari’at menurut beberapa interpretasi.”*¹⁹⁶

Jika diperhatikan dan dianalisa dengan seksama maka sesungguhnya inti dan tujuan adanya peraturan yang mewajibkan

¹⁹³ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, 1 (Jakarta: Kencana, 2018), 79.

¹⁹⁴ Izomiddin, *Filsafat Hukum Islam*, 80.

¹⁹⁵ Yusuf, *Fiqh Maqashid Asy-Syari’ah*, 17.

¹⁹⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 83.

perceraian dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama, adalah untuk ketertipan administrasi perceraian tersebut. Melalui hukum positif yang merupakan representasi dari sebuah pemerintahan, menginginkan pemberlakuan pencatatan setiap tindakan hukum yang dilakukan sehingga terselenggaranya suatu negara yang mengedepankan keadilan dan Ketuhanan.¹⁹⁷ Kita sadar bahwa ketika pemerintah menetapkan sebuah peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang, tentu bukan tanpa alasan yang jelas dan lugas serta pertimbangan-pertimbangan yang matang. Peraturan tersebut dibuat dengan mengedepankan kemaslahatan seluruh rakyatnya. Misalnya saja peraturan tentang kewajiban melakukan pencatatan perceraian melalui Pengadilan Agama, tentu tujuannya adalah agar perceraian tersebut mendapatkan legalitas dan diakui oleh Negara sebagai perceraian yang sah. Sehingga semua pihak mendapat hak konstitusional yang dijamin dan diakomodir dengan baik oleh Negara.

Islam yang merupakan agama *rahmatan lil a'lamiin* sangat bersifat fleksibel yang berusaha mampu menyesuaikan dengan kondisi dan zaman yang terus berkembang. Apabila ditemukan persoalan hukum baru, maka dalam masalah ini Islam siap memberi jawaban dengan berbagai solusi yang dimunculkan. Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tersebut sangat sesuai dan tidak keluar dari

¹⁹⁷Ellya Rosana, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal TAPIS* 12, no. 1 (2016): 42.

rambu-rambu hukum Islam, sebab terkandung padanya prinsip-prinsip kemashlahatan seluruh masyarakat.¹⁹⁸

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terkait dengan prinsip-prinsip *maqshid al-syari'ah* kemudian didukung dengan dalil-dalil nash serta teori yang berkaitan, maka peneliti menemukan titik akhir pada satu konklusi, bahwa upaya dalam melindungi hak-hak manusia dan mewujudkan *mashlahah dharuriyah*, maka melaksanakan perceraian di hadapam sidang Pengadilan Agama adalah tindakan harus dilaksanakan (wajib *mu'qqat*). Dengan penetapan atas kewajiban tersebut diharapkan dapat terciptanya kondisi yang tertib terhadap administrasi negara, sehingga mempermudah jalan kehidupan bernegara dan bersosial di masyarakat serta yang paling utama adalah terlindungi dan terpeliharanya hak-hak asasi para pihak dengan sebaik-baiknya.

¹⁹⁸Jumaidi, Perceraian Di Luar Pengadilan, 90.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian panjang tentang penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan, maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Tanjung Medan. Pertama, masalah ekonomi yang menjadi faktor utama tidak taat terhadap peraturan yang berlaku. Kedua, jarak tempuh ke Pengadilan Agama yang terlalu jauh. Ketiga, tidak adanya sosialisasi hukum yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah tersebut.
2. Berdasarkan tinjauan *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda bahwa dampak perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap *hadhanah* di Desa Tanjung Medan tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh *maqashid* tersebut sebab banyak hal yang terabaikan oleh orangtua yakni ayah terhadap anaknya terutama dalam hal nafkah anak, kemudian hak-hak lain seperti pemenuhan terhadap kebutuhan sehari-hari anak, pendidikan anak, pemeliharaan anak dan kasih sayang terhadap anak. Kemudian dari aspek psikologi yang mengalami tekanan dalam lingkungan masyarakatnya sehingga lebih memilih dan merasa nyaman untuk berdiam diri dirumah (*introvert*), kemudian berkurangnya kasih sayang dan perhatian seorang ayah terhadap anak-anaknya. Maka demi menjaga dan merealisasikan

kemaslahatan manusia, terutama dalam lingkup *mahslahah dharuriyah* (jiwa dan keturunan) pelaksanaan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama adalah tindakan yang harus dilakukan (wajib *mu'qqat*). Dengan kewajiban tersebut diharapkan dapat tercipta kondisi masyarakat yang tertib administrasi, sehingga hak-hak asasi para pihak dapat terjaga dan terpelihara dengan baik, serta dapat terwujudnya kepastian hukum.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan atas akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama, ditemukan secara teoritis bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan teori *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda yang terlihat dari aspek *hifdz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) dan *hifdz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) yang menginginkan kesejahteraan terhadap kehidupan seorang anak.

2. Implikasi Praktis

Sedangkan implikasi secara praktis bahwa tindakan perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Tanjung Medan sangat berdampak terhadap anak dan istri yang tidak terpenuhi hak-haknya, seperti hak nafkah dan pemenuhan kebutuhan hidup seorang anak yang meliputi pendidikan, pemeliharaan serta kasih sayang yang tidak diberikan

secara optimal. Sehingga ibu atau mantan istri menjadi tulang punggung dalam keluarga untuk dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak.

C. Saran

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan terkait kasus perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di desa Tanjung Medan, serta dampaknya terhadap *hadhanah* yang ditinjau dari *maqashid al-syari'ah*, maka ada beberapa saran yang sepatutnya untuk disampaikan, yakni sebagai berikut:

1. Penyuluh Agama yang ada pada Kementerian Agama hendaknya berperan aktif untuk memperluas dan lebih memaksimalkan lagi, tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang perkawinan dan perceraian yang legal menurut Undang-Undang yang berlaku, terutama terhadap masyarakat yang tinggal di dusun-dusun kecil. Sementara itu pelaksanaan sidang keliling yang merupakan salah satu tupoksi Pengadilan Agama hendaknya dijalankan.
2. Hendaknya masyarakat menyadari bahwasanya perceraian di luar Pengadilan Agama akan mengakibatkan timbulnya banyak *kemudharatan*. Oleh sebab itu, jika menikah secara resmi mampu dilaksanakan maka berpisah pun harus dilakukan secara resmi melalui jalur Pengadilan Agama.
3. Perlu adanya sebuah pengembangan dan pembangunan Pengadilan Agama di setiap Kabupaten/Kota terkhusus di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhan batu. Penyamartaan pembangunan akan mempermudah akses bagi masyarakat terskhusus

dalam penyelesaian perkara perceraian. Kemudian dibangun integrasi dan komunikasi antara Pengadilan Agama dengan Kantor Urusan Agama dalam rangka melakukan sidang keliling ke berbagai pelosok desa agar sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dapat terlaksana dengan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, Imam Ghazali Masykur, dan Fuad Hadi. *ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Ahmad Warson Munawwir (Peny). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. 14. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Akhdiat, Hendra. *Psikologi Hukum*. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anjani Sipahutar, Tan Kamello, dan Utary Maharany Barus. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam." *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016): 152–67.
- A.P. Wisnubroto. *Kebahagiaan Perkawinan Ditinjau dari Penyesuaian Diri Pada Pasangan Suami Isteri*. Yogyakarta: Heksaloga, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Arto, Mukti, dan Ermanita Alfiah. *Urgensi Dwangsam Dalam Eksekusi Hadhanah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Asnawi, M. Natsir. *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2020.
- 'Asyur, Muhammad Tahhir bin. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Qatar: Wijarah al-Auquf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2004.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 286–316.

- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha*. London: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islamiy, 2006.
- Auda, Jasse. *Maqasid al-Shari'ah A Beginner's Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasse. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasse. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Asy-Syari'ah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali 'Abdul mun'im. 1. Bandung: Mizan, 2015.
- Auda, Jasse. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal IAIN Pontianak*, 2014.
- Creswel, John W. *Reseach Desigh Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Fitiani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (Desember 2016): 250–58.
- Ghozali, Abdurahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (Maret 2018): 97–118.
- Hadi, Syamsul, Dwi Widarna Lita Putri, dan Amrina Rosyada. "Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy" 18, no. 1 (2020): 114–37.
- Hamdan, Ahmad bin Abdul Aziz al-. *Risalah Nikah*. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Hayati, Vivi. "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 215–27.
- Humaeroh. "Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat." *al-Ahkam* 12, no. 1 (2016): 119–42.

- Huzaimah, Arne. "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah." *Nurani* 18, no. 2 (Desember 2018): 227–44.
- Indra R, Ulfa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama (PA) Palopo." Skripsi 16, IAIN, 2016.
- Isa, Muhammad. "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (Februari 2014): 62–71.
- Islami, Irfan, dan Aini Sahara. "Legality of Underage Parenting (Hadhanah) to the Post-Divorce Father." *Al-Qadau* 6, no. 2 (Desember 2019): 181–94.
- Istanbuli, Mahmud Mahdi al-. *Parenting Guide; Dialog Imajiner tentang Cara Mendidik Anak Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, dan Psikologi*. Jakarta: Hikmah Publisher (Mizan Group), 2006.
- Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. 1. Jakarta: Kencana, 2018.
- Jauhari, Iman. "The Implementation Of Hadhanah Theory On Indonesian Children Rights Protection." *International Conference Of Asean Perspective And Policy (ICAP)* 1, no. 1 (2018): 370–73.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Asy-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*. 1. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Jumaidi. *Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Sleatan Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Thesis MA*. Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019.
- M. Yusuf, Kadar. *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*. Disunting oleh Achmad Zirzis dan Siti Farida Nurlaili. 2 ed. Jakarta: Amzah, 2013.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati, dan Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusnya Perceraian (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 57–88.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Masdhar Farid Mas'udi. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Alvabet, 2010.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Muhajir, Achmad. "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *Jurnal SAP 2*, no. 2 (Desember 2017): 165–73.
- Muhammad Abu Zahra. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.
- Musthofa, R. Zainul, dan Aminah. "Implementasi Pasal 149 (d) KHI Tentang Kewajiban Ayah Dalam Memberikan Biaya Hadhanah Bagi Anak di Bawah Usia 21 Tahun." *Jurnal Ummul Qura* 17, no. 2 (September 2019): 1–20.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner." *Ta'limuna* 7, no. 2 (2018): 90–112.
- Muzdalifah, Eva. "Hifdz al-Nafs Dalam Al-Qur'an : Studi Dalam Tafsir Ibn 'Asyur." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *AL-ADALAH* 14, no. 2 (2017): 391–432.
- Pratomo, Hilmi. "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an." *Al-Mu'asirah* 16, no. 1 (2019): 92–111.
- Purwaningsih, Prihati. "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif." *Yustisi* 1, no. 2 (September 2014): 55–65.
- Putra, Eka. "Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/PDT. G/2011/PA.SPN)." *Al-Qishthu* 14, no. 2 (2016): 169–86.
- Rabi, Abdullah. *Al-Qat'iyah wa al-Zanniyah fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahar, t.t.

- Ratnawaty, Latifah. "Perceraian di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Yustisi* 4, no. 1 (Maret 2017): 112–18.
<http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v4i1.1126>.
- Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal TAPIS* 12, no. 1 (2016): 37–53.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. 4. Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sari, Mustika Indah Permata. "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam." *Premise Law Jurnal*, no. 2 (2015): 1–18.
- Sausarah, Abdul Majeed al-. *Manhaj al-Tawfiq wa al-Tarjih Bay Mukhtalaf al-Hadis wa Asaruhu fi al-Fikih al-Islami*. Amman: Dar al-Nafa'is, t.t.
- Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam." *al-Afkar* 1, no. 2 (Juli 2018): 88–111.
- Siti Sri Rezeki. "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam." Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. 3. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*. 2. Jogjakarta: Liberty Jogjakarta, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syahid Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmuyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi. *Mauidzotul al-Mukminin Min Ihya Ulumuddin*. Darul Ihda al-Jadid, t.t.
- Syamsurrizal, Entus. “PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN Telaah Hukum Islam terhadap Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.” Thesis, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih Jilid 2*. 5. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Ulim Nuha Ma’had Aly An-Nur. *Fiqih Munakahat*. Solo: Kiswah Media, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Windharti, Ririn. *Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Istana Media, 2018.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Yusuf, Al-Qaradhawi. *Fiqih Maqashid Asy-Syari’ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto. 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam.” *Asas* 6, no. 2 (2014): 1–15.
- Zaprulkhan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid asy-Syari’ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, t.t.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar. Wawancara dengan pihak KUA Desa Tanjung Medan



Gambar. Wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Medan



Gambar. Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tanjung Medan



Gambar. Wawancara dengan Ibuk Nursanah (Pihak yang bercerai di luar PA)

INFORMAN TIDAK
MENUTUP AURAT
(TIDAK BERHIJAB)
SEHINGGA PENELITI
TIDAK MENAMPILKAN
GAMBAR TERSEBUT



Gambar. Wawancara dengan Ibuk Rahmadhani (Pihak bercerai di luar PA)

INFORMAN TIDAK
MENUTUP AURAT
(TIDAK BERHIJAB)
SEHINGGA PENELITI
TIDAK MENAMPILKAN
GAMBAR TERSEBUT



Gambar. Wawancara dengan Ibuk Vivinita (Pihak yang bercerai di luar PA)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah penyebab ibu melakukan perceraian dengan suami?
2. Dimana ibu melakukan perceraian dengan suami?
3. Apakah perceraian ini atas kehendak kedua belah pihak atau hanya salah satu pihak saja?
4. Apakah ibu mengetahui tentang prosedur perceraian yang di atur oleh negara?
5. Apa alasan ibu tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama?
6. Apakah ibu merasa dirugikan atas perceraian seperti ini?
7. Bagaimana kondisi ibu setelah perceraian ini?
8. Bagaimana kedudukan hak asuh anak setelah perceraian dengan suami ibu?
9. Bagaimana kewajiban ayah terhadap biaya hidup anak? Seperti apa pelaksanaannya?
10. Apakah bapak pernah atau sering berkunjung dan memberikan uang kepada anaknya? Baik itu langsung kepada anak ataupun melalui ibu?
11. Bagaimana dampak perceraian ini terhadap anak? Seperti apa perubahan yang terjadi setelah dan sebelum terjadinya perceraian?
12. Bagaimana hubungan pergaulan anak setelah perceraian ini?
13. Bagaimana dengan pendidikan anak serta pemenuhan kebutuhannya sehari-hari, apakah semua itu dibebankan kepada ibu sendiri?
14. Bagaimana keharmonisan keluarga ibu dan bapak setelah perceraian ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-017/Ps/HM.01/03/2021

23 Maret 2021

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Tanjung Medan

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Ahlun Nazi Siregar
NIM : 19780015
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
2. Dr. Noer Yasin, M.HI
Judul Penelitian : Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Auda

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Donna Febri Siregar
Umur : 23 Tahun
Alamat : Penarik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini benar telah melakukan wawancara tentang **DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA TERHADAP HADHANAH PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH JASSER AUDA** (Studi di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara).

Nama : **Ahlun Nazi Siregar**
Nim : 19780015
Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
PerguruanTinggi : Universitas Islam Negeri (UIN)Maulana Malik Ibrahim Malang

Tanjung Medan...*J. April*...2021

Yang menyatakan


(...*Donna Febri Siregar*...)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *VIVINITA*
Umur : *25 Tahun*
Alamat : *Simpang Suka Jadi*
Pekerjaan : *Pekerja Harian*

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini benar telah melakukan wawancara tentang **DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA TERHADAP HADHANAH PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH JASSER AUDA** (Studi di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara).

Nama : **Ahlun Nazi Siregar**
Nim : **19780015**
Program : **Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**
PerguruanTinggi : **Universitas Islam Negeri (UIN)Maulana Malik Ibrahim Malang**

Tanjung Medan...*8 April*...2021

Yang menyatakan


(.....**VIVINITA**.....)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : RAHMADANI SIREGAR
Umur : 37 tahun
Alamat : Simpang Suka Jadi
Pekerjaan : Petani

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini benar telah melakukan wawancara tentang **DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA TERHADAP HADHANAH PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH JASSER AUDA** (Studi di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara).

Nama : **Ahlun Nazi Siregar**
Nim : 19780015
Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
PerguruanTinggi : Universitas Islam Negeri (UIN)Maulana Malik Ibrahim Malang

Tanjung Medan... 8 April...2021

Yang menyatakan


(RAHMADANI SIREGAR.)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nursanah
Umur : 49 tahun
Alamat : Telaga Suka
Pekerjaan : Pekerja Harian (Bhl)

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini benar telah melakukan wawancara tentang **DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA TERHADAP HADHANAH PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH JASSER AUDA** (Studi di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara).

Nama : **Ahlun Nazi Siregar**
Nim : 19780015
Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
PerguruanTinggi : Universitas Islam Negeri (UIN)Maulana Malik Ibrahim Malang

Tanjung Medan. 12 April 2021

Yang menyatakan


(.....Nursanah.....)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Ricky ARDIAN TORNADO
Umur : 30 tahun
Alamat : Desa Tanjung Medan
Pekerjaan : Sekretaris Desa

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini benar telah melakukan wawancara tentang **DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA TERHADAP HADHANAH PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH JASSER AUDA** (Studi di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara).

Nama : **Ahlun Nazi Siregar**
Nim : 19780015
Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
PerguruanTinggi : Universitas Islam Negeri (UIN)Maulana Malik Ibrahim Malang

Tanjung Medan...2 Juni.....2021

Yang menyatakan


(...Ricky ARDIAN TORNADO...)



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATUSELATAN
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
DESA TANJUNG MEDAN

Alamat . Jalan Tandan No. Tlpn Kode Pos 21463

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor Register : 890/ 319 /TM/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HJ. SITI PATIMAH HSB, SE**
Jabatan : **PJ KEPALA DESA TANJUNG MEDAN**
Alamat : **Jl. Tandan, Desa Tanjung Medan**

Dengan ini menerangkan bahwa Masiswa yang beridentitas:

Nama : **AHLUN NAZI SIREGAR**
NIM : **19780015**
Program : **MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**
Universitas : **Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang**

Telah melakukan penelitian di Desa Tanjung medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul **DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA TERHADAP HADHANAH PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH JASSER AUDA** (studi di Desa Tanjung medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Medan,.....2021

Pj. Kepala Desa Tanjung Medan



SITI PATIMAH HSB, SE
NIP. 19740428 200906 2 001